

**PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK  
PENIMBANGAN KELAPA SAWIT DENGAN SISTEM  
PER-MOBIL DI KECAMATAN TOMMO**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Jurusan Syariah dan  
Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam  
Negeri (STAIN) Majene

**Oleh:**

**ABD. KHALIQ**  
**NIM: 20256121037**

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) MAJENE  
2025**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang Berjudul “**Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Penimbangan Kelapa Sawit dengan Sistem Per-mobil di Kecamatan Tommo**”. yang di susun oleh **Abd. Khaliq, NIM: 20256121037**, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, 28 Agustus 2025 M, bertepatan dengan 04 Rabiul Awal 1447 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dengan Beberapa perbaikan.

Majene, 02 September 2025

09 Rabiul Awal 1447 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua : Nuzha S.Sy., M.H.I  
Sekertaris : Ardiansyah, S.H., M.H  
Munaqisy I : Fatri Sagita, S.H.I., M.H  
Munaqisy II : Iqbal, S.Hum., M.Hum  
Pembimbing I : Supriadi, S.H., M.H  
Pembimbing II: Nurhayati, S.Sy., M.H.I

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

Diketahui oleh:

Ketua Jurusan SEBY

Nuzha S.Sy., M.H.I

NIP. 198712072018012002




## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **Abd. Khaliq** NIM : 20256121037, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah Ekonomi dan Bisnis Islam STAIN Majene, setelah mengoreksi secara seksama proposal ini berjudul “**Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Praktek Penimbangan Kelapa Sawit Dengan Sistem Permobil Di Kecamatan Tommo**” memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk dimunaqasyahkan.


Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

**Pembimbing I**

  
**Supriadi, S.H., M.H.**  
**NIP. 198410282019031001**

Majene, 11 Agustus 2025

**Pembimbing II**

  
**Nurhayati, S.Sy., M.H.I.**  
**NIP. 198609072019032009**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abd. Khaliq  
Nim : 20256121037  
Tempat/Tgl Lagir : Kambejawa/21 Oktober 2001  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Jurusan : Syariah Dan Ekonomi Bisnis Islam  
Alamat : Tinambung  
Judul Skripsi : Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktek Penimbangan Kelapa Sawit Dengan Sistem Permobil di Kecamatan Tommo.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebahagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum

Majene, 22 Agustus 2025

Pernyataan  
1000  
SEPTULUR RUPIAH  
METERAL TEMDEL  
5EAMX305556108  
Abd. Khaliq  
NIM: 20256121037



## KATA PENGANTAR

### *Bismillahirrahmanirrahim*

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Praktik Penimbangan Kelapa Sawit Dengan Sistem Per-Mobil di Kecamatan Tommo”** dalam waktu yang cukup lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda nabi kita Nabi Besar Muhammad SAW. Sebagai uswatun hasanah bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada keluarga saya terutama kepada kedua orang tua tercinta saya yakni **Bapak Harun dan Ibu Sumudia**, yang telah membesarkan, merawat dengan sepenuh hati, dan mendoakan yang terbaik untuk anak-anaknya, juga kepada saudara-saudara saya yakni **Rosdiana, Lukman, dan Nirwana** yang senantiasa memberikan motivasi, dukungan, baik moril maupun

materil. Semua itulah yang menjadi sumber semangat dan alasan penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Selain itu, penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah Sahabuddin, S.T.,M.T. selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Ibu Nuzha S.Sy.M.H.I selaku Ketua Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
3. Bapak Supriadi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene dan juga berperan sebagai Pembimbing I saya yang selalu meluangkan waktu, memberikan motivasi, kritik, saran, dan juga arahan yang baik, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Ibu Nurhayati S.Sy., M.H.I., selaku Pembimbing ke-II saya, yang selalu meluangkan waktu dan memberikan masukan, kritik, dan saran yang sangat berguna dalam penyempurnaan penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Fatri Sagita, S.Hi., M.H., dan Bapak Iqbal, S.Hum., M.Hum., selaku Penguji I dan Penguji II saya yang telah bersedia menguji, memberikan kritik, masukan, dan saran yang bersifat membangun dalam penyempurnaan skripsi ini.
6. Segenap dosen Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagi pengetahuan mulai dari

awal memasuki STAIN Majene sampai kepada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

7. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
8. Segenap Keluarga Besar penulis (Nenek, Tante, Om, dan Sepupu) yang selalu memberikan motivasi, dukungan moril serta dukungan materil.
9. Segenap masyarakat di Kecamatan Tommo, terkhusus kepada para narasumber/informan peneliti yang bersedia diwawancara dengan sangat kooperatif.
10. Kepada seluruh kawan-kawan seperjuangan yang berada di kelas HES 2 angkatan 21 yang selalu menemani perjalanan peneliti dalam mengerjakan skripsi ini dengan baik.
11. Terakhir, tidak lupa kepada motor kesayangan saya (soul GT) yang selama ini kurang lebih empat tahun selalu mengantar/menemani penulis setiap langkah dalam mengerjakan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah SWT. Aamiin yarabbal alamin.

Majene, 11 Agustus 2025

Penulis,



**Abd. Khaliq**

**NIM:20256121037**

## DAFTAR ISI

<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN DAN SINGKATAN</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus .....	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN TEORETIS</b> .....	<b>10</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli .....	10
B. Tinjauan Umum Tentang Timbangan .....	17
C. Tinjauan umum tentang hukum ekonomi syari'ah.....	20
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>27</b>
A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....	27
B. Pendekatan Penelitian .....	27
C. Sumber Data .....	28
D. Metode Pengumpulan Data .....	29
E. Instrumen Penelitian.....	30
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	32
G. Pengujian Keabsahan Data.....	33

<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>34</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	34
B. Praktik Penimbangan Kelapa Sawit Dengan Sistem Per-Mobil di Kecamatan Tommo .....	37
C. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Penimbangan Kelapa sawit dengan sistem per-mobil di Kecamatan Tommo .....	47
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan.....	61
B. Implikasi Penelitian.....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>66</b>
<b>PEDOMAN WAWANCARA.....</b>	<b>70</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>72</b>

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab- Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal Tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آي	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
آو	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauila*

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
------------------	------	-----------------	------

أ... آ... ي	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>yā'</i>	I	i dan garis di atas
و	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَات : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamutū*

#### 4. *Tā marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā marbūṭah* atau ada dua, yaitu: *tā marbūṭah* yanghidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *tā marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā marbūṭah* itu transliterasinya dengan (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-ḥikmah*

#### 5. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tandatasydid (ـَ), dalam transliterasinya ini dilambangkandengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Ḥaqq*

الْحَجَّ : *Al-Ḥajj*

نُعِمَّ : *Nu‘ima*

عَدُوُّ : *‘Aduwwun*

Jika huruf ي bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah *ī*.

Contoh:

عَالِي : *‘Alī*

عَرَبِي : *‘Arabī*

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-),

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

### **7. Hamzah**

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop ( ' ) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *Ta'murūna*

النَّوْعُ : *An-Nau*

شَيْءٌ : *Syai'un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

### **8. Penulisan Kata Arab yang lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *Al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

*Fi Zilāl Al- Qurān*

*Al- Sunnah Qabi Al- Tadwin*

### 9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah,

Contoh :

بِاللّٰهِ دِيْنُ اللّٰهِ *dīnullāh billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-Jalālah* ditransliterasi denganhuruf [t]. Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ : *Hum fī raḥmatillāh*

### 10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku(EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yangditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka hurufA dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR). Contoh :

*Wamā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓi bi Bakkati mubārakan*

*Syahrū Ramaḍān ai-laẓiunzila fih al-Qurān*

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Naṣir al-Farābi

Al-Gazāli

Al- Munqiz min al- Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)  
Naṣr Hāmīd Abū zaīd, ditulis menjadi Abū Zaīd, Naṣr Hāmīd (bukan: Zaīd, Naṣr Hāmīd Abu)

## **B. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibutuhkan adalah:

swt. = *Subḥānahū wa Ta'ālā*

saw. = *ṣhallallāhu, 'alaihi wa sallam*

a.s = *'alaihi al-salām*

H = Hijriyah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

i. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w. = Wafat tahun

QS.../...:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Āli 'imrān/3:4

HR = Hadis Riwayat

## ABSTRAK

Nama : Abd. Khaliq

NIM : 20256121037

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Penimbangan  
Kelapa sawit dengan sistem per-mobil di Kecamatan Tommo.

---

Penelitian ini membahas praktik penimbangan kelapa sawit dengan sistem per-mobil di Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju yang ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah. Sistem ini memiliki keunggulan dalam hal kemudahan akses dan fleksibilitas waktu, namun rentan terhadap praktik penimbangan yang tidak transparan.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pelaksanaan sistem per-mobil bagi pembeli serta dampaknya terhadap petani kelapa sawit di Kecamatan Tommo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris dan teologi normamatif syar'i dengan jenis penelitian lapangan (kualitatif).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem ini dianggap praktis oleh pembeli, namun menimbulkan ketidakadilan bagi petani dan bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syari'ah dalam transaksi muamalah (jual beli) yang didalamnya terdapat unsur *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (spekulasi), dan *tadlis* (penipuan).

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa praktik penimbangan kelapa sawit dengan sistem permobil di Kecamatan Tommo, belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu, diperlukan adanya perbaikan sistem penimbangan yang lebih adil dan transparan agar sejalan dengan nilai-nilai syariah.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### ***A. Latar Belakang Masalah***

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Jadi, sudah barang tentu manusia tidak akan mungkin bisa memisahkan hidupnya dengan manusia yang lain. Interaksi dan juga benturan kepentingan antara satu manusia dengan manusia yang lainnya akan melahirkan peradaban, kebudayaan, tatanan kehidupan, dan sistem kemasyarakatan. Baik itu bersosialisasi maupun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti kebutuhan primer, sekunder, maupun kebutuhan tersier. Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT. tidak hanya diperintahkan untuk beribadah saja akan tetapi juga untuk bermuamalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai seorang manusia. Untuk orang yang menjalankan transaksi-transaksi yang jauh dari kerusakan dia berkewajiban mengetahui dasar-dasar muamalah sehingga dalam bekerja mendapat penghasilan yang benar.<sup>1</sup>

Islam adalah agama yang sempurna dalam mengajarkan segala sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Manusia sebagai makhluk sosial sudah sepatutnya harus mengikuti seperangkat peraturan berdasarkan ketentuan dari Allah SWT. Ketentuan tersebut dapat memberikan arahan/acuan yang mencakup segala aspek kehidupan, yaitu akhlak, ibadah, akidah serta muamalah. Dalam hal ini, muamalah menjadi salah satu ajaran yang sangat mendasar dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Muamalah yaitu hukum-bukum syara' yang berhubungan dengan urusan dunia untuk melanjutkan kehidupan, serta mendapat alat-alat keperluan jasmani dengan cara yang paling baik. Dalam Islam, pekerjaan yang paling baik untuk ditekuni oleh setiap umatnya memang tidak ditentukan

---

<sup>1</sup>M Mujiburrohman, *'tinjauan hukum islam terhadap jual beli tembakau dengan sistem pengurangan timbangan'* 2015.

secara spesifik, namun suatu pekerjaan itu haruslah sejalan dengan tuntunan Islam dan yang terpenting ialah dengan proses, sistem, maupun hasilnya yang halal serta bermanfaat bagi diri sendiri serta keluarga ataupun dengan orang lain. Islam itu sendiri telah memberikan ketentuan serta pedoman yang bisa dijadikan sebagai landasan sistem kehidupan yang disebut dengan syari'ah yang menjadi sumber ketentuan sikap yang didalamnya meliputi tujuan-tujuan strateginya. Tujuan-tujuan tersebut didasarkan pada konsep-konsep Islam mengenai tentang kesejahteraan manusia (falah) serta kehidupan yang baik (*hayatan thayyibah*). Islam pun menerangkan jikalau kesejahteraan tidak cuma berkaitan tentang terpenuhinya semua kebutuhan secara materi, melainkan juga dengan terpenuhinya kebutuhan spiritual. Pemenuhan kebutuhan materiil dan spiritual manusia benar-benar dijaga keseimbangan dan pengaturannya oleh agama Islam itu sendiri dan juga negara.<sup>2</sup>

Hukum ekonomi syariah adalah sekumpulan norma/aturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan nonkomersial yang didasarkan pada hukum Islam baik dari Al-Quran dan Al-Hadist, maupun yang telah dicampuri oleh hasil pemikiran oleh manusia (ijtihad).<sup>3</sup>

Dalam hal bermuamalah khususnya jual beli, Islam menganjurkan kita untuk menyempurnakan takaran atau timbungan, serta tidak dibenarkan untuk kita mengurangi hak orang lain. Membedakan timbangan yang menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain dengan menyerahkan sesuatu yang takaran atau skalanya tidak sempurna sesuai dengan yang jumlah takaran yang sebenarnya baik itu berkurang atau lebih. Sikap yang demikian akan menghilangkan keberkahan usaha yang dijalankan karena itu adalah tindakan yang menipu dan dapat

---

<sup>2</sup>Fathurrahman Djamal, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.3

<sup>3</sup>Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah: Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Kencana Preneda Media Group, 2019), h. 2

menimbulkan kerugian bagi orang lain yang di dalamnya terdapat eksploitasi hak yang tidak dibenarkan dalam Islam, juga menyalahi dari sangat bertolak belakang dari prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, khususnya prinsip keadilan dan kemaslahatan.<sup>4</sup>

Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang terdapat di asia tenggara dan terkenal dengan julukan sebagai negara agraris yakni mayoritas penduduknya yang berprofesi sebagai petani.<sup>5</sup> Salah satu produk/hasil pertanian yang menjadi keunggulan Indonesia adalah kelapa sawit. Kelapa sawit merupakan salah satu tumbuhan industri yang digunakan sebagai bahan baku dalam berbagai produk seperti minyak goreng, margarin, kosmetik, sabun, bahan bakar biodiesel, dan berbagai produk industri lainnya.

Kelapa sawit (*Elaeis guineensis*) telah menjadi salah satu komoditas pertanian yang sangat penting di Indonesia, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Indonesia merupakan produsen kelapa sawit terbesar di dunia, dengan luas lahan perkebunan yang terus berkembang pesat. Sejak pertama kali diperkenalkan pada awal abad ke-20, industri kelapa sawit Indonesia telah mengalami transformasi yang signifikan, baik dalam hal teknologi budidaya, pengolahan, maupun ekspor.<sup>6</sup>

Kelapa sawit pertama kali diperkenalkan di Indonesia oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1848, kemudian mulai diusahakan dan dibudidayakan secara komersial pada tahun 1911 sampai sekarang. Saat ini, kelapa sawit Indonesia telah berkembang menjadi bagian yang paling penting di dunia dalam hal produksi minyak sawit. Indonesia saat ini telah menjadi nomor satu dan telah mengalahkan

---

<sup>4</sup>Hayatul Ichsan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Penimbangan Dalam Jual Beli Kelapa Sawit (Studi Kasus Di Kecamatan Pante Ceureumen Aceh Barat)", 2019

<sup>5</sup>Hadi Soesastro Dkk, *Pemikiran Dan Permasalahan Ekonomi Di Indonesia Dalam Setengah Abad Terakhir* (Yogyakarta: Kanisius, 2005), h. 33

<sup>6</sup>Direktorat Jenderal Perkebunan, *Badan Pusat Statistik Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia* (Jakarta: sekretariat jenderal perkebunan/kementerian pertanian, 2020). h.10-11

negara tetangga seperti Malaysia. Dari 64 juta ton produksi sawit dunia, Indonesia menyumbang lebih dari setengahnya yaitu 35 juta ton. Itu berarti Indonesia menyumbang 54 persen dari produksi minyak sawit dunia.<sup>7</sup>

Di kecamatan tommo sendiri, kelapa sawit muncul sekitar tahun 1990-an pada saat itu kelapa sawit belum menjadi tanaman yang populer karena pada saat itu coklat/kakao dan kelapa masih menjadi tanaman favorit yang dibudidayakan oleh masyarakat, selain dari faktor diatas harga kelapa sawit turut mempengaruhi minat masyarakat untuk menanam atau menjadi petani kelapa sawit karena harganya masih berbeda jauh dari kakao dan juga kelapa. Adapun faktor lainnya adalah pabrik pengelolaan kelapa sawit yang masih jauh sehingga masyarakat belum terlalu yakin untuk menanam kelapa sawit. Namun, sekitar tahun 2000-an kelapa sawit mulai ditaman masyarakat karna pada saat itu harga kelapa sawit sudah mulai tinggi dan bibit kelapa sawit pun sudah banyak di jual di daerah tommo dan sampai sekarang masyarakat berlomba-lomba menanam kelapa sawit.

Adapun praktik/pelaksanaan penimbangan kelapa sawit di Kecamatan Tommo itu menggunakan sistem timbang per-mobil/per-truk atau biasa disebut penimbangan Tandang Buah Segar (TBS), dimana setiap kendaraan yang membawa TBS akan melewati titik penimbangan yang telah disediakan, kemudian berat kendaraan beserta muatannya akan ditimbang secara keseluruhan. Setelah itu, berat kendaraan kosong (*tare weight*) akan dikurangi untuk mendapatkan berat bersih TBS yang dibawa. Dalam praktik timbangan mobil ini menggunakan sistem akumulasi pembulatan dan juga pemotongan. Dimana setiap total/akumulasi dari TBS itu dibulatkan, hal ini berbeda dengan timbangan sawit manual/timbangan duduk yang tidak dibulatkan sehingga menghasilkan total timbangan yang lebih jelas dan transparan.

---

<sup>7</sup>Wikipedia, *Riwayat Buah Emas Di Tanah Hindia* (2020), h. 2.

Adapun masalah lain yang terdapat pada penimbangan kelapa sawit dengan sistem timbangan per-mobil itu ialah ketika si pemilik timbangan tersebut yang langsung mengambil buah sawit di kebun petani menggunakan mobil, kemudian biaya sewa pengangkutan itu diambil dari pemotongan hasil dari total timbangan sawit si petani dengan menggunakan sistem perkiraan/spekulasi jarak yang ditempuh. Selain itu, ketergantungan pada sistem per-mobil juga dapat meningkatkan risiko manipulasi berat oleh pihak tertentu, seperti si pembeli atau sipemilik timbangan TBS (Timbangan Buah Segar) bisa menyetel timbangan tersebut.

Dalam konteks hukum ekonomi syariah, penting untuk memastikan bahwa setiap transaksi jual beli haruslah memberikan keadilan dan juga kejelasan (transparansi) bagi semua pihak yang terlibat. Penimbangan yang tidak transparan atau sepihak dapat menyebabkan ketidakadilan, di mana petani sebagai penjual mungkin mendapatkan harga yang tidak adil untuk hasil panennya. Penelitian ini dapat membantu menciptakan sistem yang lebih adil dan transparan dalam transaksi jual beli kelapa sawit.

Ditinjau dari beberapa permasalahan di atas yang melatarbelakangi sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul proposal skripsi *“Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Penimbangan Kelapa Sawit Dengan Sistem Per-Mobil Di Kecamatan Tommo”*.

### **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah antara lain:

1. Bagaimana praktik penimbangan kelapa sawit dengan sistem per-mobil di Kecamatan Tommo?

2. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktik penimbangan kelapa sawit dengan sistem per-mobil di Kecamatan Tommo?

### ***C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus***

Fokus penelitian dan dan deskripsi fokus dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No.	Fokus penelitian	Deskripsi fokus
1.	Hukum Ekonomi Syariah	Hukum ekonomi syariah merupakan sistem hukum yang mengatur seluruh aktivitas ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip sayari'ah Islam, guna untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, transparan, dan berkeadilan sosial.
2.	Praktik Penimbangan	Praktik penimbangan adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap sesuatu, baik berupa benda, aktivitas, maupun kinerja, untuk menentukan nilai (berat), kualitas, atau kuantitasnya.
3.	Timbangan sistem per-mobil	Timbangan sistem per-mobil merupakan suatu sistem penimbangan dimana berat kendaraan beserta muatannya akan ditimbang secara keseluruhan. Setelah itu, berat kendaraan kosong ( <i>tare weight</i> ) akan dikurangi untuk mendapatkan berat bersih TBS yang dibawa.

#### ***D. Tinjauan penelitian terdahulu***

Kajian pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan peneliti yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga tidak terjadi pengulangan dan plagiasi karya ilmiah yang pernah ada. Dalam hal ini ialah tentang perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktik penimbangan kelapa sawit dengan sistem per-mobil di kecamatan tommo. Berikut ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian penyusun antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sukriadi pada tahun 2022 dengan judul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Timbangan Jual Beli Kelapa Sawit (Studi Kasus Desa Tasokko, Kec.Karossa, Kab.Mamuju Tengah)”. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa adanya ketidakakuratan timbangan dan kebijakan harga yang tidak konsisten berdasarkan wawancara dan observasi, ditemukan bahwa beberapa pedagang menggunakan timbangan yang tidak selalu sesuai dengan standar, sehingga sering merugikan petani dalam hal jumlah kelapa sawit yang dihitung.<sup>8</sup> Adapun persamaan penelitian tersebut dengan kajian yang dibahas oleh peneliti yakni sama-sama mengkaji tentang praktik timbangan kelapa sawit, sedangkan perbedaannya terletak pada objek timbangannya karena peneliti terdahulu meneliti tentang timbangan manual sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah timbangan sistem per-mobil.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Yasmin Zaerina pada tahun 2023 yang berjudul “Analisis Tingkat Kecurangan Timbangan Oleh Toke Sawit Pada Petani Di Desa Petapahan Kecamatan Tapung Menurut Perspektif Ekonomi Syariah”. Hasil penelitiannya mengemukakan bahwa sistem penimbangan

---

<sup>8</sup>Sukriadi, ‘Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Timbangan Jual Beli Kelapa Sawit (Studi Kasus Desa Tasokko, Kec.Karossa, Kab.Mamuju Tengah)’. h .65. 2022.

yang dilakukan tidak sesuai dengan syariat islam. Hal di buktikan dengan terdapatnya penipuan, kecurangan, ketidakjujuran, atau ketidakjelasan (gharar) dalam menimbang buah sawit saat pelaksanaan transaksi jual beli. Adapun persamaan penelitian tersebut dengan kajian yang dibahas oleh peneliti yakni sama-sama mengkaji tentang praktik timbangan kelapa sawit yang dikaji menurut perspektif hukum ekonomi syariah, sedangkan perbedaannya ialah terletak pada objek pembahasan dan lokasi penelitiannya.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Adhika Triatmaja pada tahun 2023 tentang “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Di Timbangan Truk Baureno Bojonegoro”. Hasil penelitiannya menuliskan bahwa tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktek timbangan yang dilakukan di jembatan timbang baureno bojonegoro adalah haram hukumnya. Adapun letak persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Adhika Triatmaja dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah sama-sama meneliti tentang praktek timbangan terhadap tinjauan hukum ekonomi syariah sedangkan perbedaannya ialah terletak pada objek dan juga lokasi penelitiannya, karena peneliti terdahulu meneliti tentang objek timbangan truk dan penelitian yang diteliti oleh peneliti ialah praktik timbangan kelapa sawit.

#### ***E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian***

1. Tujuan
  - a. Untuk mengetahui praktik penimbangan kelapa sawit dengan sistem per-mobil di Kecamatan Tommo.
  - b. Untuk mengetahui perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktik penimbangan kelapa sawit dengan sistem per-mobil di Kecamatan Tommo.

## 2. Kegunaan

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan juga menambah wawasan yang luas dibidang muamalah tentang bagaimana praktik timbangan yang harusnya di implemantasikan dalam kehidupan sehari-hari menurut syari'ah (hukum Islam).
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi para praktisi maupun pembaca secara umum mengenai pandangan hukum ekonomi syariah terkait praktik penimbangan kelapa sawit dengan sistem per-mobil di Kecamatan Tommo. Penulis juga sangat berharap bahwasanya karya ilmiah ini agar dapat menjadi salah satu rujukan terkait pembahasan mengenai praktik penimbangan kelapa sawit dengan sistem per-mobil di Kecamatan Tommo yang ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah, baik itu sebagai aju banding maupun sebagai literatur.

## BAB II

### TINJAUAN TEORETIS

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli**

##### **1. Pengertian Jual Beli**

Secara bahasa, jual beli (*al-ba'i*) berarti memberikan atau mengambil sesuatu.<sup>1</sup> Adapun secara istilah terminologi, jual beli merupakan transaksi saling tukar menukar harta/barang secara suka sama suka dan rela sama rela atau peralihan kepemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang diperbolehkan. Kata “tukar menukar” atau “peralihan kepemilikan dengan penggantian” mengandung maksud yang sama bahwa kegiatan mengalihkan hak dan kepemilikan itu berlangsung secara timbal balik atas dasar kehendak dan juga keinginan bersama. Kata “suka sama suka” atau “menurut bentuk yang dibolehkan” mengandung arti bahwa transaksi timbal balik ini berlaku menurut tata cara yang telah ditentukan, yakni secara suka sama suka.<sup>2</sup>

Jadi, jual beli merupakan tukar menukar barang atau benda yang telah melalui perjanjian dan mempunyai manfaat untuk penggunaannya, dan kedua belah pihak sudah menyepakati perjanjian-perjanjian yang telah dibuat sebelumnya.<sup>3</sup>

Adapun hikmah disyariatkannya jual beli adalah merealisasikan keinginan seseorang yang terkadang tidak mampu diperolehnya, dengan adanya jual beli dia mampu untuk memperoleh sesuatu yang diinginkannya, karena pada umumnya kebutuhan seseorang sangat terkait dengan sesuatu yang dimiliki saudaranya.

---

<sup>1</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 113.

<sup>2</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 193.

<sup>3</sup>Wati Susiawati, ‘Jual Beli Dalam Konteks Kekinian’, *Jurnal Ekonomi Islam*, 8.02 (2017), h. 71-84

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan suatu tindakan/transaksi yang telah disyari'atkan, dalam arti telah ada hukum yang mengatur dengan jelas dalam Islam.<sup>4</sup> Adapun yang menjadi dasar hukum dari jual beli ada di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah/2;275 yaitu:

لَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahannya:

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi transaksi riba mereka itu adalah penghuni neraka mereka kekal di dalamnya”.<sup>5</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar:

*“To maande riba andiangi mala mekke'de' selaengna sittengan pekke'de'na to setangan (alippangan), sawa' tatarang. Ia bassa di'o nasawa' ma'uangi ise'iya sitongangna sipa'balu'i anna riba sittengani. Anna Puang Allah Taala Pura mahallallakang sipa'balu'i anna mahharangan riba. To nalambi' pepusarana Puang anna tappa me'osa (mappogau') riba jari di sesena iya pura naala diolo' (diandiangnapa diang pepusara), anna urusanna nannai di Puang Allah Taala. Anna to maala bo'o riba, jari iya di'o tau-o iyamo pa'engei naraka, ise'iya mannannungan di lalangna”.*<sup>6</sup>

<sup>4</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, h. 193.

<sup>5</sup> Kementrian agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), h. 80-81.

<sup>6</sup>Muh. Idham kholid bodi, dkk., *“koroang mala'bi' terjemahan bahasa Indonesia dan bahasa mandar* (Makassar, Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia 2019). h. 80-81.

### 3. Rukun Jual Beli

Rukun secara umum adalah segala sesuatu yang harus terpenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Dalam melakukan transaksi, dalam hal ini jual beli ialah tentunya tidak terlepas dari rukun dan juga syarat yang perlu kita perhatikan, sebab rukun dan syarat merupakan ketentuan-ketentuan utama yang harus terpenuhi agar jual beli yang kita lakukan sah menurut syara'.<sup>7</sup> Adapun rukun jual beli adalah sebagai berikut:

a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Suatu praktek jual beli dikatakan sebagai sebuah transaksi jual beli jika terdapat penjual dan juga pembeli yang melakukan akad jual beli. Syarat utama yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli adalah ijab qabulnya itu dilakukan oleh orang yang telah sempurna akalannya dan sudah mencapai usia yang telah mampu untuk membedakan mana yang hak dan mana yang bathil, serta dengan kesadaran penuh dalam melakukan transaksi jual beli. Adapun orang gila, mabuk, dan anak kecil yang belum baliqh hukumnya tidak sah. Jika ada seseorang kadang sadar dan kadang juga gila maka akadnya ketika sadar sah dan tidak sah ketika dalam keadaan gila.<sup>8</sup>

b. Akad ijab qabul (*shigat*)

Akad ialah ikatan kata antara penjual dengan pembeli. Belum dikatakan sebagai jual beli sebelum ijab qabul dilakukan sebab ijab qabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Ijab qabul merupakan ucapan penyerahan hak milik disatu pihak dan ucapan penerimaan di pihak yang lain. Adanya ijab qabul dalam transaksi merupakan suatu indikasi adanya rasa suka sama suka dari pihak yang bertransaksi. Pada dasarnya, ijab qabul dilakukan secara lisan, namun kalau tidak

---

<sup>7</sup>Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: Maliki Malang Pres 2018), h. 33

<sup>8</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, h. 41

memungkinkan, misalnya orang bisu, boleh melakukan ijab qabul dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab qabul.<sup>9</sup>

c. *Ma'qud alaih* (objek akad)

Objek jual beli berupa barang/benda yang digunakan sebagai objek transaksi jual beli dan objeknya ini haruslah ada bentuk fisik atau wujud dalam prakteknya.

#### 4. Syarat Jual Beli

Syarat jual beli secara universal memiliki tujuan untuk menghindari sengketa diantara manusia, melindungi kepentingan para pihak, menjamin bahwa jual beli yang dilaksanakan akan membawa dan memperoleh kebaikan untuk kedua belah pihak serta tidak adanya yang dirugikan.<sup>10</sup> Adapun yang menjadi syarat dari jual beli adalah sebagai berikut:

a. Kerelaan diantara kedua belah pihak

Untuk melakukan suatu transaksi jual beli maka syarat utamanya ialah kerelaan diantara kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli. Sebagaimana sabda nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang artinya “jual beli haruslah atas dasar kerelaan (suka sama suka)”.

b. Pelaku haruslah memiliki kompetensi dalam melakukan transaksi jual beli

Dalam hal ini, para pihak/pelaku baik penjual maupun pembeli haruslah dalam kondisi yang sudah akil baliqh serta berkemampuan memilih. Jual beli tidaklah sah jika yang melakukan ialah anak kecil yang belum nalar, orang gila, maupun orang yang dalam keadaan dipaksa.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 7

<sup>10</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Terj: Abdul Hayyie Al-Al-Kattani, (*Fiqh Islam Wa Adilatuhu*), (Jakarta: Gema Insani, 2011),h.34

<sup>11</sup> Deden Kushendar, *Ensiklopedia Jual Beli Dalam Islam* (Yurcomp: 2010), h. 35.

c. Objek jual belinya haruslah sebagai berikut:

- 1) Objek jual beli tersebut harus suci, bermanfaat, bisa diserahkan, dan merupakan milik penuh dari salah satu pihak.<sup>12</sup>

Nabi Muhammad Saw melarang tradisi/kebiasaan kaum yahudi, seperti memperjualbelikan khamar, bangkai, dan babi. Menurut mayoritas ulama menjual barang tersebut diharamkan karena semuanya merupakan benda yang bersumber dari dzat yang najis. Namun, mazhab Hanafi mengecualikan barang najis yang memiliki manfaat dan dari manfaat tersebut dihalalkan oleh syari'at, maka boleh untuk menjualnya, seperti dibolehkannya menjual kotoran hewan dan juga sampah yang mengandung najis karena barang tersebut sangat dibutuhkan dalam dunia pertanian untuk pupuk tanaman.<sup>13</sup>

Benda yang diperjualbelikan haruslah benda yang memiliki manfaat. Kita tidak boleh memperjualbelikan sesuatu contohnya ular, serangga, cacing, dan tikus kecuali jika bermanfaat.

Barang yang diperjual belikan juga harus bisa diserahkan secara syari'at. Sesuatu yang tidak mungkin diserahkan secara konkrit, maka tidak sah untuk diperjualbelikan, seperti ikan dalam air. Demikian juga dengan barang yang secara syariat tidak boleh diserahkan, seperti barang yang diwaqafkan atau digadaikan, kesemuanya itu tidak sah untuk diperjualbelikan.

- 2) Mengetahui objek yang diperjualbelikan dan juga pembayarannya

Dalam transaksi jual beli objek(barang) dan juga pembayarannya haruslah jelas dan terang serta tidak boleh mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan).

---

<sup>12</sup> Deden Kushendar, *Ensiklopedia Jual Beli Dalam Islam* h.35.

<sup>13</sup> Ahmad Rifai, Pendapat Fuqaha Tentang Khiyar Dalam Jual Beli. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* (2022), h. 2.

### 3) Tidak memberikan batasan waktu

Tidaklah sah dalam menjual barang untuk jangka waktu tertentu yang diketahui atau tidak diketahui. Seperti orang yang menjual rumahnya kepada orang lain dengan syarat apabila sudah dibayar, maka jual beli tersebut dibatalkan. Itu disebut dengan “jual beli pelunasan”.

## 5. Klasifikasi Jual Beli

Jual beli diklasifikasikan dalam banyak pembagian dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Adapun klasifikasinya adalah sebagai berikut:

### a. Klasifikasi jual beli dari sisi objek dagangan

Ditinjau dari sisi ini, jual beli dibagi menjadi tiga jenis yaitu: Pertama: Jual beli umum, yaitu menukar uang dengan barang. Kedua: Jual beli Ash-Sharf atau *Money Changer*, yaitu penukaran uang dengan uang. Ketiga: Jual beli *muqayadhah* atau barter, yakni menukar barang dengan barang.

### b. Klasifikasi jual beli dari sisi cara standarisasi harga

1) Jual beli bargainal (tawar menawar) merupakan jual beli dimana penjual tidak memberitahukan modal barang yang dijualnya.

2) Jual beli amanah adalah jual beli dimana penjual memberitahukan harga modal jualannya. Dengan dasar jual beli ini, jenis jual beli tersebut terbagi menjadi tiga jenis yaitu:

a) Jual beli *murabahah* yaitu jual beli dengan modal dan ke-untungan yang diketahui.

b) Jual beli *wadhi'ah* yaitu jual dengan harga di bawah modal dan jumlah kerugian yang diketahui.

c) Jual beli *tauliyah* yaitu jual beli dengan menjual barang dalam harga modal, tanpa keuntungan dan kerugian.

- 3) Jual beli *muzayadah* (lelang). Yakni jual beli dengan cara penjual menawarkan barang dagangannya, lalu para pembeli saling menawar dengan menambah jumlah pembayaran dari pembeli sebelumnya, lalu si penjual akan menjual dengan harga tertinggi dari para pembeli tersebut.

c. Klasifikasi Jual Beli Dilihat dari Cara Pembayaran

Ditinjau dari sisi cara pembayarannya, maka jual beli terbagi menjadi empat bagian yakni:

- 1) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran secara langsung.
- 2) Jual beli dengan pembayaran tertunda.
- 3) Jual beli dengan penyerahan barang tertunda.
- 4) Jual beli dengan penyerahan barang dan juga pembayaran sama-sama tertunda.<sup>14</sup>

## 6. Sebab-Sebab Dilarangnya Jual Beli

Sebab-sebab dilarang jual beli bisa kembali kepada akad jual beli dan bisa juga kepada hal lain larangan yang kembali kepada akad dasarnya adalah tidak terpenuhinya persyaratan sahnya jual beli sebagaimana telah disinggung sebelumnya. Dalam pembahasannya, ada larangan jual beli yang berkaitan dengan objek jual beli-nya, dan ada juga yang berkaitan dengan komitmen sebuah perjanjian/akad jual beli yang disepakati.<sup>15</sup>

Adapun yang berkaitan dengan objeknya adalah:

- a. Tidak terpenuhinya syarat adanya perjanjian. Yaitu menjual yang tidak ada, seperti menjual anak binatang yang masih dalam tulang sulbi pejantannya atau masih tulang dada induknya, menjual janin yang masih dalam perut induknya dan sejenisnya.

---

<sup>14</sup> Deden Kushendar, *Ensiklopedia Jual Beli Dalam Islam* h. 34-35.

<sup>15</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), h. 284.

- b. Tidak terpenuhinya syarat nilai dan fungsi yang disyariatkan dari objek yang diperjualbelikan, dalam hal ini yang diharamkan dalam Islam seperti menjual bangkai, daging babi dan benda-benda haram lainnya, atau menjual barang-barang najis. Karena semua itu dianggap tidak bernilai, meskipun sebagian orang menganggapnya bernilai karena tidak memandangnya dengan hukum syariat.
- c. Tidak terpenuhinya syarat kepemilikan objek jual beli oleh si penjual. Seperti jual beli *fudhuliy* dengan menjual barang milik orang lain tanpa izinnya dan tanpa surat kuasa darinya. Sehingga juga tidak sah menjual harta wakaf, masjid, harta sedekah atau hibah sebelum diserahkan kepada penjual, atau menjual harta rampasan perang sebelum dibagi-bagikan, dan sejenisnya. Yang berkaitan dengan komitmen terhadap akad jual belinya ada dua macam:
- 1) Karena jual beli yang mengandung riba.
  - 2) Karena jual beli yang mengandung kecurangan.<sup>16</sup>

## ***B. Tinjauan Umum Tentang Timbangan***

### **1. Pengertian Timbangan**

Kata “Takaran” dalam kamus Bahasa Arab, yaitu: *mikya, kayl*. Sedangkan kata “Timbangan” dalam Kamus Bahasa Arab yaitu: *wazn, mizan*.<sup>17</sup> Takaran/timbangan dapat diartikan sebagai suatu proses mengukur untuk mengetahui kadar, berat, atau harga barang tertentu. Dalam kegiatan proses mengukur tersebut dikenal dengan menakar. Menakar yang sering disamakan dengan menimbang. Menakar atau menimbang merupakan bagian dengan perniagaan/perdagangan yang sering dilakukan oleh para pedagang. Para pedagang menggunakan alat untuk menakar yaitu kaleng, tangan, dan lain-lain. Sedangkan

<sup>16</sup>Arifin Johan, *Etika Bisnis Islami* (Semarang: Walisongo Press, 2009), h. 21.

<sup>17</sup> Imam Basyari Anwar, *Kamus Lengkap Indonesia Arab*, (Kediri: Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren al Basyari, 1987),h. 625.

alat untuk menimbang yaitu timbangan yang juga disebut dengan neraca karena memiliki keseimbangan. Timbangan secara terminologi adalah alat yang dipakai melakukan pengukuran massa suatu benda. Timbangan/neraca dikategorikan ke dalam sistem mekanik dan juga elektronik/digital. Termasuk diantara hal-hal yang terkait dengan muamalah adalah penipuan barang dagangan dan kecurangan. Jika penipuan dilakukan terhadap pembeli dan pembeli tidak mengetahuinya, penipuan seperti itu tingkat dosanya sangat besar. Jika penipuan diketahui pembeli, dosanya lebih ringan. Adapun jika muhtasib (petugas hisbah) meragukan kebenaran timbangan dan takaran di pasar, ia diperbolehkan mengujinya.<sup>18</sup>

## 2. Dasar Hukum Timbangan

Allah memerintahkan agar transaksi jual beli dilangsungkan dengan menyempurnakan takaran dan timbangan. Sebagaimana firman-Nya dalam Q.S Al-Isra" ayat 35 yang berbunyi:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ  
تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya.<sup>19</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Anna pasukku'i mie panggattangan mua manggatta-ngo'o, anna timbangi mappake timbangan iya maroro (parua). Iya di'o la'bi macoai di sesemu anna la'bi macoa capparangna.*<sup>20</sup>

<sup>18</sup> Imam Al-Mawardi, Ahkam Sultahniah: *Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, Penerjemah: Khalifurrahman Fath & Fathurrahman, (Jakarta: Qisthi Press, 2014), h. 432.

<sup>19</sup> Kementerian agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), h. 285.

<sup>20</sup> Muh. Idham Kholid Bodi, *koroang mala'bi' terjemahan bahasa Indonesia dan bahasa mandar* (balitbang agama Makassar, 2019). h.147

### 3. Jenis-Jenis Timbangan

Berdasarkan klasifikasi yang dilihat dari sistem kerjanya, timbangan dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis diantaranya sebagai berikut:

#### a. Timbangan manual

Timbangan manual yaitu jenis timbangan yang bekerja secara mekanis dengan sistem pegas. Biasanya jenis timbangan ini menggunakan indikator berupa jarum sebagai penunjuk ukuran massa yang telah terskala.

#### b. Timbangan digital

Timbangan digital yaitu jenis timbangan yang bekerja secara elektronik dengan tenaga listrik. Umumnya timbangan ini menggunakan arus lemah dan indikatornya berupa angka digital pada layar bacaan.

#### c. Timbangan hybrid

Timbangan *hybrid* adalah timbangan yang cara kerjanya merupakan perpaduan antara timbangan manual dan digital. Timbangan *hybrid* ini biasa digunakan untuk lokasi penimbangan yang tidak ada aliran listrik. Timbangan *hybrid* menggunakan display digital tetapi bagian platform menggunakan plat mekanik.

#### d. Timbangan hidrolis

Merupakan timbangan yang menggunakan cairan (biasanya minyak) dan piston untuk mengukur berat berdasarkan tekanan yang dihasilkan oleh beban pada cairan tersebut.<sup>21</sup>

### 4. Satuan Ukuran Timbangan

Timbangan atau Takaran dalam Islam umumnya dalam menentukan banyaknya dan jumlah barang, para pedagang menggunakan berbagai macam ukuran untuk menentukan banyak dan jumlah barang yang ditransaksikan, yaitu:

---

<sup>21</sup> Mohammad Nasikhan, *Alat Ukur Timbangan Dalam Hukum Islam* (Vol. 1, No. 2; Gresik, 2020), h. 11.

- a. Ukuran panjang dengan menggunakan meter, yard, hasta, inci dan sebagainya. Semisal mengukur luas bidang tempat, dan jarak tempuh.
- b. Ukuran volume dengan menggunakan sha<sup>2</sup>, liter, meter kubik, galing, gallon dan sebagainya.
- c. Ukuran berat dengan menggunakan gram, ons, kilogram, pon, kwintal, ton, dan sebagainya. Berat suatu massa yang memiliki beban lebih banyak.
- d. Ukuran luas dengan menggunakan are, hektar, dan sebagainya. Mengukur luas dari tanah.<sup>22</sup>

### **C. Tinjauan umum tentang hukum ekonomi syari'ah**

#### **1. Pengertian hukum ekonomi syari'ah**

Kata hukum yang dikenal dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab *hukm* yang berarti putusan (*judgement*) atau ketetapan (*provision*). Dalam ensiklopedi Hukum Islam, hukum berarti menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya.<sup>23</sup>

Menurut Syarif, Hukum dan Syariah dalam pandangan Islam adalah bentuk kesatuan yang tidak terpisah karena sejatinya kajian hukumnya adalah syariah itu sendiri. Berdasarkan bahasa "Syariah" berarti jalan yang harus diikuti. Keterikatan pelaku bisnis pada ketentuan atau hukum syariat tersebut, memberikan kebenaran serta batasan larangan, sehingga pelaku ekonomi mampu membedakan antara halal dan haram. Oleh karena itu, pengembangan Hukum Bisnis Syariah bertujuan memberikan petunjuk bagaimana mencari keuntungan yang halal bagi pelaku bisnis, juga untuk mencari keridhaan Allah SWT.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup>Mohammad Nasikhan, *Alat Ukur Timbangan Dalam Hukum Islam*, h. 12.

<sup>23</sup>HA. Hafizh Dasuki, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT Ichtiar Baru van Hoeve, (Jakarta: FIKIMA, 1997), h. 571.

<sup>24</sup>Fitrianur Syarif, *Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum LL-DIKTI Wilayah IX Sulawesi, 2019, h. 3-4.

Jadi, secara keseluruhan hukum ekonomi syariah dapat diartikan sebagai sekumpulan hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok orang, serta badan hukum maupun tidak badan hukum yang dilandasi dan didasari oleh nilai-nilai Islamiyah yang termaktub dalam Al-Quran dan Hadis.<sup>25</sup>

## **2. Sumber hukum ekonomi syariah**

Adapun sumber hukum ekonomi syariah yang utama dalam hukum Islam dan telah disetujui oleh para ulama sebagai dasar dan panduan untuk memahami hukum-hukum syariat, meliputi:

### 1) Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan amanat yang sesungguhnya yang disampaikan nabi Muhammad Saw untuk membimbing ummat manusia. Amanah ini bersifat universal, abadi dan fundamental. Al-Qur'an wahyu Allah SWT, yang diturunkan melalui malaikat jibril. Dr. Subhi Al-salih mendefinisikan Al-Qur'an adalah kalam Allah SWT, yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. Dan ditulis dimushaf serta diriwayatkan dengan mutawatir, membacanya termasuk ibadah.

### 2) Al-Hadist

Al-Hadist merupakan tuntunan pelengkap setelah Al-Qur'an yang menjadi pedoman hidup ummat muslim dalam setiap tingkah lakunya. Juga merupakan sumber hukum dari setiap pengambilan keputusan dalam ilmu ekonomi syariah, hadist menjadi pelengkap serta penjelasan mengenai hukum ekonomi yang masi bersifat umum ataupun yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an.

---

<sup>25</sup>Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah* (Jakarta Timur: Predanamedia Group 2019), h.. 2.

### 3) Ijma'

Ijma' sebagai sumber hukum ketiga merupakan konsensus, baik dari masyarakat maupun dari cendekiawan agama. Perbedaan konseptual antara sunnah dan ijma' terletak pada pokoknya terbatas pada ajaran-ajaran nabi dan diperluas pada sahabat karena mereka merupakan sumber bagi penyampainnya. Adapun ijma' adalah prinsip hukum baru yang timbul sebagai akibat dari penalaran atas setiap perubahan yang terjadi di masyarakat, termasuk dalam bidang ekonomi.

### 4) Qiyas

Qiyas adalah salah satu metode penalaran atau ijtihad yang digunakan untuk menentukan hukum dalam masalah yang belum dijelaskan secara eksplisit oleh Al-Quran atau Hadis. Qiyas dilakukan dengan membandingkan masalah baru yang belum ada hukumnya dengan masalah lama yang sudah ada hukumnya, yang memiliki kesamaan dalam alasan (*illat*) atau sebab hukum. Inti dari qiyas adalah mencari analogi antara kedua masalah tersebut.<sup>26</sup>

## 3. Prinsip hukum ekonomi syariah

Berikut adalah unsur dan prinsip utama dalam Hukum Ekonomi Syariah yang didasarkan pada nilai-nilai Islam yang telah diajarkan oleh Rasulullah saw. diantaranya:

### a. *Shiddiq*

Secara bahasa: berasal dari kata *Ṣidq* berarti benar, jujur, sesuai antara ucapan, niat, dan perbuatan. Adapun secara istilah: *Ṣiddiq* adalah sikap lurus hati, tidak berbohong, tidak menipu, dan menyampaikan sesuatu sesuai dengan kenyataan. Dalam konteks jual beli, *ṣiddiq* berarti transparan dalam harga, kualitas barang, ukuran, takaran, serta tidak menyembunyikan cacat produk. Adapun makna dan urgensi dari sifat *siddiq* dalam jual beli ialah menjaga keberkahan harta,

---

<sup>26</sup>M. Nur Rianto Al-arif, *Pengantar Ekonomi Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h.

membangun kepercayaan diantara para pihak yang bersepakat, menjaga keadilan, serta mencerminkan akhlak dari Rasulullah saw. yang dikenal sebagai *al-Amīn* (yang terpercaya), bahkan sebelum diangkat menjadi Nabi. Jadi, secara umum sifat *siddiq* dalam bermuamalah jual beli itu memastikan bahwa untuk mengelola suatu usaha haruslah dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, dan tidak dengan cara-cara yang meragukan (*subhat*) terlebih lagi yang sifatnya dilarang/diharamkan.

b. *Tabligh*

Secara bahasa *Tabligh* berasal dari kata *ballagha-yuballighu-tabligan* yang berarti menyampaikan atau menginformasikan sesuatu kepada orang lain. Adapun secara istilah *tabligh* adalah kemampuan menyampaikan informasi secara jujur, jelas, dan transparan, tanpa menutupi kebenaran. Jadi, *tabligh* dalam jual beli berarti pedagang atau penjual menyampaikan informasi yang jelas dan terang (*transparansi*), terkait barang/jasa yang diperjualbelikan secara terbuka, baik mengenai harga, kualitas, jumlah, maupun cacat barang, sehingga pembeli tidak tertipu. Adapun makna dari sifat *tabligh* dalam transaksi jual beli yaitu *transparansi*, keterbukaan akad, kejujuran informasi, dan keadilan. Jadi, secara umum *tabligh* ialah melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip Islam yang perlu dijadikan sebagai pedoman dalam bermuamalah, termasuk segala manfaat dan resiko yang menyertainya serta cara mengatasinya bagi pengguna. Dalam konteks ini pula, sebaiknya tidak mengedepankan pemenuhan prinsip syariah semata, namun juga harus dipadukan dengan berbagai situasi dan kondisi sosial masyarakat.

c. *Amanah*

Secara bahasa *Amānah* berarti kepercayaan, lawan dari *khiyānah* (pengkhianatan). Secara istilah *amānah* adalah sikap tanggung jawab dan dapat

dipercaya dalam menjaga sesuatu yang dipercayakan, serta melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan tanpa berkhianat. Jadi, sifat amanah dalam jual beli *mānah* berarti penjual dan pembeli menjalankan akad sesuai dengan syarat yang disepakati, tidak berbuat curang, tidak menipu, serta menjaga hak dan kewajiban masing-masing pihak. Adapun makna dari sifat amanah yang diajarkan oleh Rasulullah saw. ialah menjaga kepercayaan konsumen, menunaikan akad dengan penuh tanggung jawab, tidak menipu baik dalam takaran, timbangan, atau kualitas, menjaga titipan, serta komitmen pembayaran. Jadi, secara umum sifat Amanah berarti menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh dari *shahibul maal* selaku pemilik dana, sehingga timbul saling percaya antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*).

d. *Fathanah*

Secara bahasa *fathānah* berarti kecerdasan, ketajaman akal, kebijaksanaan, dan kemampuan memahami sesuatu dengan baik. Secara istilah *fathānah* adalah kecerdasan yang dimiliki seseorang dalam berpikir, mengambil keputusan, serta mencari solusi dengan cepat dan tepat. Jadi, sifat *fathanah* dalam jual beli berarti pedagang memiliki kemampuan mengelola usaha secara cerdas, jeli melihat peluang, bijak dalam menetapkan strategi, serta tidak mudah ditipu atau merugikan pihak lain. Adapun makna dari sifat *fathanah* dalam transaksi jual beli yaitu kecerdasan bisnis (mampu membaca tren pasar dan kebutuhan konsumen), kecermatan dalam akad, kreatif dan inovatif, manajemen usaha yang baik (mengatur modal, harga, dan stok dengan tepat), serta bijaksana dan juga adil dalam bertransaksi jual beli. Jadi, secara umum sifat *fathanah* ialah memastikan bahwa pengelola usaha berbasis syariah dilakukan secara profesional dan kompetitif

sehingga menghasilkan keuntungan maksimum, termasuk pengelolaan dengan penuh kesantunan (*ri'ayah*) dan penuh rasa tanggung jawab (*mas'uliyah*).<sup>27</sup>

Selain dari empat prinsip yang telah diajarkan oleh Rasulullah Saw di atas dalam bermuamalah (jual beli), terdapat juga prinsip larangan dalam bermuamalah (jual beli), diantaranya:

a. Larangan *gharar* (ketidakjelasan)

*Gharar* adalah ketidakpastian dalam akad atau transaksi yang berpotensi merugikan salah satu pihak karena objek, harga, atau ketentuan akad tidak jelas. Dalam hukum ekonomi syariah, *gharar* itu dilarang karena dapat menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak yang terlibat dalam suatu transaksi jual beli.

b. Larangan *maysir* (spekulasi)

*Maysir* dalam hukum ekonomi syariah merujuk pada konsep perjudian atau spekulasi berlebihan yang dilarang dalam Islam. Untuk menghindari *maysir* dalam transaksi ekonomi (jual beli), maka perlu memastikan: kejelasan objek transaksi, kepastian harga dan waktu, adanya manfaat ekonomi yang riil, keadilan bagi semua pihak, serta tidak mengandung unsur eksploitasi.

c. Larangan *tadlis* (penipuan)

*Tadlis* adalah tindakan menyembunyikan dan menutupi cacat serta kekurangan barang yang dijual kepada pembeli. Ini termasuk perbuatan menipu/curang dalam transaksi jual beli. *Tadlis* dalam jual beli terjadi ketika terdapat beberapa unsur yang saling berkaitan dan membentuk tindakan penipuan yang merugikan salah satu pihak dalam transaksi. Unsur pertama yang harus ada adalah adanya penyembunyian informasi penting oleh penjual, dimana penjual dengan sengaja tidak mengungkapkan cacat, kekurangan, atau kondisi sebenarnya dari barang yang dijual kepada pembeli. Unsur kedua adalah kesengajaan dalam

---

<sup>27</sup>Rahmat Riyadi, *Konsep dan Strategi Pemberdayaan LKMS di Indonesia* (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang: 2007), h. 4-5.

melakukan penyembunyian tersebut, yang berarti penjual dengan sadar dan sengaja menyembunyikan informasi untuk mendapatkan keuntungan yang tidak wajar atau untuk menghindari penurunan harga barang. Unsur ketiga yang sangat penting adalah pengetahuan penjual tentang adanya cacat atau kekurangan pada barang yang dijual, sehingga penjual sepenuhnya menyadari kondisi sebenarnya namun memilih untuk tidak mengungkapkannya kepada pembeli.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 67.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### ***A. Jenis dan Lokasi Penelitian***

###### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif atau penelitian lapangan (studi kasus), untuk memperoleh pengetahuan lapangan lebih banyak dan luas.<sup>1</sup> Seperti suatu kegiatan, program, peristiwa, sekelompok individu yang terkait didalamnya. Studi kasus merupakan pendekatan yang memusatkan kejadian atau peristiwa suatu kasus, maksudnya yaitu metode yang mempelajari suatu masalah yang timbul akibat adanya gejala hidup yang tidak sewajarnya. Setiap kasus memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan kasus lainnya.

###### **2. Lokasi Penelitian**

Adapun yang menjadi lokasi penelitian berada pada Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, sesuai dengan judul proposal yakni “Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Praktek Penimbangan Kelapa Sawit Dengan Sistem Permobil di Kecamatan Tommo”. Alasan memilih lokasi tersebut dikarenakan di daerah Kecamatan Tommo tersebut terdapat banyak perkebunan dan juga petani kelapa sawit yang menjual hasil pertaniannya kepada pembeli (toke sawit) dengan proses penimbangannya menggunakan sistem timbangan sawit permobil. Selain itu, alasan yang paling realistis adalah penulis berasal dari daerah tersebut (Tommo), sehingga penulis dapat lebih mudah untuk meneliti kegiatan tersebut.

##### ***B. Pendekatan Penelitian***

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris, pendekatan sosilogis, dan pendekatan teologi normatif syar’i. Menurut

---

<sup>1</sup>Muh Fitrah, *Metodologi Penelitian*, (Cet, I; Jawa Barat: CV Jejak, 2017), h. 37.

Harfiah pendekatan empiris merupakan pendekatan penelitian yang berfokus untuk meneliti fenomena atau keadaan objek penelitian secara rinci dilapangan. Pendekatan sosiologis dalam penelitian adalah perspektif penelitian yang menitikberatkan pada hubungan antara individu dengan masyarakat serta pola-pola sosial yang terbentuk di dalamnya. Dengan kata lain, pendekatan ini memandang fenomena yang diteliti tidak hanya dari sisi individu, tetapi juga dalam konteks sosial, budaya, norma, nilai, dan struktur masyarakat yang mempengaruhinya. Adapun pendekatan teologi normatif syar'i adalah metode penelitian yang berfokus pada norma-norma hukum Islam (syariah) sebagai landasan utama dalam menganalisis suatu permasalahan. Pendekatan ini menelaah dalil-dalil dari sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, Hadis, Ijma' (keepakatan ulama), dan Qiyas (analogi hukum) untuk menentukan apakah suatu tindakan, kebijakan, atau sistem sesuai dengan prinsip syariah.<sup>2</sup>

### **C. Sumber Data**

Sumber data merupakan subjek penelitian dimana data berada. Pada penelitian sumber data yang digunakan yaitu primer dan sekunder.

#### **1. Data primer**

Data primer dalam penelitian ini adalah merupakan data yang diperoleh secara langsung dari pihak yang bersangkutan. Sumber data ini penulis akan mendatangi orang-orang yang bersangkutan dengan penelitian ini, yaitu para pembeli (toke sawit) yang membeli sawit petani dengan menggunakan timbangan sistem permobil secara langsung, guna mendapatkan bukti yang kuat sebagai pendukung argumentasi.

---

<sup>2</sup>Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Cet. 2; Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2002), h. 61

## 2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang dapat diperoleh dari beberapa literatur atau bahan-bahan terkait dengan kepustakaan yang ada kaitannya dengan judul penelitian. Seperti buku, jurnal, artikel dan penelitan terlebih dahulu yang berhubungan dengan penelitian ini.

### **D. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data yang akan dilakukan peneliti ada 3 yaitu:

#### 1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja atau sistematis untuk memperoleh data yang di inginkan oleh peneliti sebagai kebutuhan penelitian. Bentuk observasi yang akan dilakukan yaitu dengan mengamati secara langsung terhadap suatu kegiatan atau objek yang diteliti untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan keadaan lapangan.<sup>3</sup>

#### 2. Wawancara

Wawancara merupakan diskusi antara dua orang atau lebih dengan tujuan tertentu. Menurut Banister wawancara merupakan percakapan tanya jawab yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>4</sup> Bentuk wawancara yang akan digunakan yaitu wawancara secara mendalam antara peneliti dan narasumber. Dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari responden terhadap suatu hal yang diteliti mengenai situasi dan kondisi tertentu, dan yang akan menjadi narasumber yaitu para pembeli (toke sawit) yang membeli sawit petani dengan menggunakan sistem timbangan permobil sebanyak 5 orang dan juga para petani (penjual sawit) sebanyak 5 orang.

---

<sup>3</sup>Abdulkadir Muhammad, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 180.

<sup>4</sup>Seto Mulyadi, *Metode Penelitian Kualitatif dan Mixed Method*, (Cet-2, Depok: Rajawali Pers, 2020), h. 232.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan mengumpulkan dokumen-dokumen dan berupa buku literatur.<sup>5</sup> Menurut Kartono dokumentasi merupakan studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan.<sup>6</sup> Teknis yang akan dilakukan yaitu melihat data-data seperti jumlah nasabah dan dokumen dapat berupa gambar, foto, atau sketsa yang berkaitan dengan penelitian dan dokumen yang ada untuk memperoleh bukti atau informasi mengenai tujuan dari penelitian tentang praktik penimbangan kelapa sawit dengan sistem permobil di kecamatan Tommo. Teknik ini menjadi pelengkap dalam metode observasi dan wawancara pada penelitian kualitatif.

#### **E. Instrumen Penelitian**

Menyusun instrumen merupakan langkah penting dalam pola prosedur penelitian yang dimana berfungsi sebagai alat bantu untuk mengumpulkan data yang diperlukan.<sup>7</sup> Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini instrumen yang lebih utama digunakan adalah peneliti itu sendiri, dan instrumen yang akan digunakan dalam penelitian lapangan berupa, wawancara yang dimana berbentuk dialog untuk memperoleh informasi dari responden, tes ini sangat tepat dilakukan untuk mendapatkan informasi terkini terkait kejadian.<sup>8</sup>

Peneliti sebagai instrumen utama dalam mengumpulkan informasi membutuhkan instrumen bantuan berupa observasi, bertanya, mendengarkan, meminta, dan mengumpulkan data. Tergantung pada jenis data yang dibutuhkan

---

<sup>5</sup>Mardawni, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*, (Cet. I; Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), h. 59.

<sup>6</sup>Seto mulyadi, *metode penelitian kualitatif dan mixed method*, h. 211.

<sup>7</sup>Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Cet. 1: Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 78.

<sup>8</sup>Imami Nur Rachmawati, *Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara* (Makassar: Hak Cipta, 2017), h. 37.

dan sifat tantangan penelitian, instrumen penelitian juga dapat dianggap sebagai struktur penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan sejumlah alat diantaranya, sebagai berikut:

### 1. Pedoman Wawancara

Tulisan ini merupakan ringkasan yang berisi daftar informasi yang perlu dikumpulkan. Di dalamnya terdapat pertanyaan-pertanyaan bersifat umum atau universal yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang jelas, konkret, dan mendalam, bukan sekadar jawaban singkat seperti "iya" atau "tidak." Pedoman wawancara berfungsi sebagai alat bantu dalam penelitian untuk memastikan bahwa topik yang dibahas tetap fokus dan relevan, sekaligus sebagai daftar evaluasi guna menilai kelayakan pembahasannya.

### 2. Pedoman Observasi

Pedoman observasi adalah panduan yang digunakan dalam proses pemeriksaan dokumen untuk memperoleh informasi yang akurat dan tepat. Agar pemeriksaan dapat dilakukan secara sistematis, diperlukan suatu arahan yang membantu peneliti dalam mengidentifikasi aspek-aspek penting yang harus diamati. Observasi ini dilakukan dengan turun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data, termasuk dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada objek yang sedang diteliti.<sup>9</sup>

### 3. Telepon Genggam

Alat ini digunakan oleh peneliti untuk mengambil gambar, merekam suara, atau video selama proses penelitian, baik saat wawancara, observasi, maupun dokumentasi. Tujuannya adalah untuk memperoleh data yang akurat dan sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan.

---

<sup>9</sup> A Tersiana, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Deepublish, 2018),h. 37

## **F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan pada saat dan setelah proses pengumpulan data, dengan syarat tenggang waktu yang terpenuhi. Adapun langkah-langkah teknik pengolahan dan juga analisis data adalah sebagai berikut:

### 1. Teknik pengolahan data

Dengan terkumpulnya semua data yang sesuai dengan yang diinginkan, maka data yang diproses tersebut akan diseleksi melalui langkah-langkah pengolahan data dibawah ini:

#### a. Seleksi data

Data dalam seleksi ini dilakukan agar mengetahui data yang telah diperoleh, apakah belum atau telah mencakup semua permasalahan pokok yang diteliti.

#### b. Klasifikasi data

Klasifikasi ialah mengelompokkan dan juga menyusun data sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya.

#### c. Penyusunan data

Penyusunan data dilakukan agar susunan mendapatkan data yang teratur.

### 2. Teknik analisis data

Analisis data disebut juga pengolahan data dan penafsiran data. Analisis data adalah rangkaian kegiatan pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah. Dalam analisis data peneliti menggunakan model Miles dan Huberman (1992) dengan tiga jalur analisis data yaitu, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.<sup>10</sup>

#### a. Reduksi data, dalam penelitian ini adalah pemilihan data yang diperoleh dilapangan, dengan cara menggolongkan, mengarahkan, membuang yang

---

<sup>10</sup> Felix Sitorus, *Penelitian Kualitatif*, (Cet. 1; Bogor. Kelompok Dokumentasi Ilmu-Ilmu Sosial, 1998), h. 59.

tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan akhir dapat di ambil.

- b. Penyajian data, dalam penelitian ini adalah mengulang kembali data yang sudah disimpulkan dengan bentuk urain singkat, grafik, jaringan, bagan. Bentuk ini dilakukan untuk menentukan apakah sudah menarik kesimpulan yang benar atautkah terus melangkah melakukan analisis.
- c. Penarikan kesimpulan, pada kesimpulan dalam penelitian ini merupakan tahap akhir dimana kesimpulan yang diperoleh dapat menjawab rumusan masalah dan bisa juga tidak, sebab rumusan masalah sifatnya hanya sementara dan dapat berkembang pada saat dilapangan.<sup>11</sup>

#### G. *Pengujian Keabsahan Data*

Untuk mengecek keabsahan data menggunakan triangulasi yang dikenal dengan istilah cek dan ricek yaitu pengecekan data menggunakan beragam sumber, teknik, dan waktu.

1. Triangulasi sumber, maksudnya digunakan lebih dari satu sumber untuk memastikan apakah datanya benar atau tidak.
2. Triangulasi teknik, maksudnya menggunakan berbagai cara secara bergantian untuk memastikan apakah datanya memang benar. Cara yang digunakan adalah wawancara, pengamatan dan analisis dokumen.
3. Triangulasi waktu, maksudnya memeriksa keterangan dari sumber yang sama pada waktu yang berbeda pagi, siang, sore dan malam. Serta berarti membandingkan penjelasan sumber ketika ia diajak ngobrol berdua dengan peneliti dan disaat dia berbicara didepan publik tentang topik yang sama.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Felix Sitorus, *Penelitian Kualitatif*, h. 60.

<sup>12</sup> Nusa Putra, *Penelitian Kualitatif Proses dan Aplikasi*, (Cet. 1; Jakarta Barat: PT Indeks, 2011), h. 189.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Kecamatan Tommo**

Kecamatan tommo dibentuk berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Pada Tahun 2001 yang merupakan dari bagian wilayah Kecamatan Kalukku dan Kecamatan Kalumpang, dinamakan Kecamatan Tommo karena diambil dari nama sebuah pohon yang banyak tumbuh di lokasi pemukiman Tommo yang pada awalnya terdapat Sembilan Desa yang sebagian besar adalah wilayah transmigrasi Tommo mulai dari Tommo satu dua sampai Tommo tujuh dan ditambah dari desa diluar dari EXUPT Tommo yang bergabung menjadi Kecamatan baru pada saat itu kemudian ditambah lima desa pemekaran sehingga menjadi empat belas desa saat ini.

##### **2. Letak Geografis Kecamatan Tommo**

Kecamatan Tommo merupakan suatu wilayah yang letaknya berada di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, luas wilayah itu sekitar 765,75 km<sup>2</sup>, dengan menggunakan zona waktu: WITA (Waktu Indonesia Tengah, GMT+8). Wilayah ini terdiri dari dataran tinggi dan perbukitan yang cocok untuk sektor pertanian dan perkebunan. Koordinat geografis: Sekitar 2°8'24" LS – 2°57'46" LS dan 118°45'26" BT – 119°47'48" BT.

Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Tommo yaitu:

- a. Sebelah Utara: Kecamatan Kalukku.
- b. Sebelah Timur: Kabupaten Mamasa.
- c. Sebelah Selatan: Kecamatan Bonehau.
- d. Sebelah Barat: Kecamatan Simboro dan Mamuju.

### 3. Kondisi Sosial Budaya Kecamatan Tommo

Kecamatan Tommo merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Kecamatan ini memiliki karakteristik demografi/sosial budaya yang unik dengan komposisi penduduk yang beragam, dengan jumlah penduduk 25.281 jiwa, dan kepadatan 33,01 jiwa/km<sup>2</sup> dengan komposisi gender yang meliputi: Laki-laki sebanyak 13,301 jiwa (52,5%), dan Perempuan sebanyak 11,980 jiwa (47,4%). Adapun detailnya sebagai berikut:

NO	Desa/Kel/UPT	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Tommo	1290	1296	2586
2	Tammemongga	918	870	1788
3	Buana Sakti	872	772	1644
4	Tammejarra	907	798	1705
5	Campaloga	1465	1460	2925
6	Rante Mario	677	614	1291
7	Malino	397	356	753
8	Kalepu	513	524	1037
9	Kalkulasan	2113	1185	3298
10	Sandana	686	657	1343
11	Saludengen	887	964	1851
12	Leling	395	433	828
13	Leling Barat	618	515	1133
14	Leling Utara	1033	842	1875

#### **4. Fasilitas Keagamaan**

- a. Masjid: 50 unit
- b. Mushola: 18 unit
- c. Gereja Protestan: 59 unit
- d. Gereja Katolik: 12 unit

#### **5. Pembagian Administratif**

- a. Jumlah Desa: 14 desa
- b. Jumlah Dusun: 105 dusun
- c. Jumlah Rukun Tetangga (RT): 208 RT

#### **6. Keberagaman Sosial**

Kecamatan Tommo menunjukkan keberagaman yang cukup signifikan, terutama dalam hal agama dan kepercayaan. Dengan mayoritas penduduk beragama Islam (59,98%), namun tetap memiliki populasi Kristen yang cukup besar (32,91%) dan minoritas Hindu (7,09%).

#### **7. Konteks Regional**

- a. Kecamatan Tommo berkontribusi sekitar 9,1% dari total penduduk Kabupaten Mamuju (278.764 jiwa pada 2020)
- b. Kepadatan penduduk Tommo (33,01 jiwa/km<sup>2</sup>) lebih rendah dari rata-rata Provinsi Sulawesi Barat (107 jiwa/km<sup>2</sup> pada 2020)

#### **8. Implikasi Demografis**

- a. Lahan yang Luas: Dengan kepadatan rendah, masih banyak ruang untuk pengembangan ekonomi dan infrastruktur
- b. Keberagaman Agama: Toleransi antar umat beragama yang dapat menjadi modal social
- c. Struktur Administratif yang Baik: Pembagian wilayah yang terorganisir dengan 14 desa dan 208 RT

## **9. Tantangan Demografis**

- a. Kepadatan Rendah: Dapat menyulitkan penyediaan layanan publik yang efisien.
- b. Dispersi Penduduk: Dengan 105 dusun, penduduk tersebar di wilayah yang luas.
- c. Infrastruktur Keagamaan: Perlu keseimbangan dalam penyediaan fasilitas keagamaan untuk berbagai kelompok.

### **B. *Praktik Penimbangan Kelapa Sawit Dengan Sistem Per-Mobil Di Kecamatan Tommo***

Sulawesi Barat telah memantapkan posisinya sebagai kekuatan ekonomi pertanian di Indonesia bagian Timur melalui industri kelapa sawit yang berkembang pesat dengan produksi mencapai 242.733ton pada tahun 2021. Kabupaten Mamuju, tempat Kecamatan Tommo berada, adalah salah satu dari tiga kabupaten penghasil kelapa sawit utama di provinsi ini bersama dengan Pasangkayu dan Mamuju Tengah. Di tengah kondisi geografis Sulawesi Barat yang menantang dengan infrastruktur jalan yang masih terbatas di beberapa wilayah, sistem penimbangan kelapa sawit per-mobil berkembang sebagai solusi praktis untuk memfasilitasi transaksi Tandan Buah Segar (TBS) antara petani dan pembeli. Sistem ini menjadi alternatif yang efisien dan sangat penting bagi petani kelapa sawit di Kecamatan Tommo yang seringkali menghadapi kendala jarak dan aksesibilitas menuju pabrik atau pos penimbangan tetap (perusahaan).<sup>1</sup>

Berdasarkan rumusan masalah dari bab sebelumnya maka peneliti berusaha menjawab pertanyaan yang dikemukakan, hasil dari observasi dan juga wawancara di lapangan yang telah dilakukan, ada beberapa temuan-temuan terkait dengan

---

<sup>1</sup>Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian RI, *Gerakan Pengendalian Ulat Api pada Tanaman Kelapa Sawit* di Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, 2021.

praktik penimbangan kelapa sawit dengan sistem per-mobil di Kecamatan Tommo antara lain sebagai berikut:

### 1. Proses Pemanenan

Pemanenan kelapa sawit merupakan salah satu tahapan paling penting dalam budidaya pertanian kelapa sawit yang menentukan kualitas dan kuantitas produksi minyak sawit. Proses ini melibatkan pemotongan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang telah mencapai tingkat kematangan optimal. Kualitas minyak sawit yang dihasilkan sangat bergantung pada ketepatan waktu panen, dan cara menangani buah setelah dipanen yang tepat berupa pemupukan dan juga pruningan. Pemanenan kelapa sawit yang dilakukan dengan baik akan menghasilkan minyak yang banyak/tinggi, kandungan asam lemak bebas yang rendah, serta kualitas minyak yang memenuhi standar industri.<sup>2</sup>

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Sahabuddin (Papa Kia) sebagai petani kelapa sawit di Kecamatan Tommo, Desa Campaloga yaitu:

*“Mua nalambi’ bomi wattu panennna sawi’ sekitar sappulo lima aloona, iyario mua ressu’ mi mariri-riri mi tu’u bulunna, anna ra’bas tomi bijinna (borondolanna). Ya dipanemmi tu’u mappake tombak anna egerek, pura di’o dipasirummi mane dibawa lao dibiring tangngalalang mane pole tomi tia naala pa’alli”.*<sup>3</sup>

Artinya:

“Setelah di dapat jangka waktu atau rotasi pemanenan sawit sekitar 15 hari dan hal itu ditandai dengan kelapa sawit yang sudah matang dan mulai berubah warna sabutnya dari warna hijau menjadi warna kuning dan juga oranye (merah kekuning-kuningan, juga biasa ditandai dengan biji sawit (brondolan) yang jatuh ke tanah. Maka saya akan segera memanennya dengan menggunakan tombak dan juga egrek. Setelah itu, buah kelapa sawit dikumpulkan di pinggir jalan untuk kemudian diangkut ke pengepul atau pembeli kelapa sawit”.

Berdasarkan penjelasan dari bapak Sahabuddin di atas maka dapat disimpulkan bahwa Petani memanen kelapa sawit setiap 15 hari sekali ketika buah

<sup>2</sup>Ahmad Thoriq, "Kajian Karakteristik Spektrum Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Teknotan: Jurnal Industri Teknologi Pertanian. Universitas Padjadjaran,(2016).

<sup>3</sup>Sahabuddin/Papa Kia (56 Tahun), Petani/ Penjual Kelapa Sawit, Hasil Wawancara Desa Campaloga, 22 Juli 2025.

sudah matang yang ditandai dengan perubahan warna sabut dari hijau menjadi kuning-oranye dan adanya brondolan yang jatuh ke tanah, kemudian buah dipotong menggunakan tombak dan egrek lalu dikumpulkan di pinggir jalan untuk diangkut ke pengepul atau pembeli.

## 2. Praktik Timbangan

Praktik/proses penimbangan kelapa sawit di Kecamatan Tommo itu banyak menggunakan sistem timbangan per-mobil/per-truk, karena dinilai ini merupakan metode yang efisien dan juga akurat dalam mengukur hasil panen tandan buah segar (TBS) petani kelapa sawit di Kecamatan Tommo.

Sistem ini menggunakan timbangan truk atau jembatan timbang yang telah disediakan oleh pembeli kelapa sawit, timbangan ini mampu menimbang kendaraan pengangkut beserta muatannya dalam hal ini kelapa sawit secara bersamaan. Kemudian setelah itu, mobil/truck ditimbang kembali dalam keadaan kosong (*tare*) untuk mendapatkan berat kendaraan tanpa muatan. Setelah itu, berat kendaraan kosong (*tare weight*) akan dikurangi atau diakumulasi pada penimbangan yang pertama untuk mendapatkan berat bersih TBS yang dibawa. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan salah satu petani/penjual kelapa sawit di Kecamatan Tommo yang bernama Sulaiman (30 tahun).

*“Iyari’o timbangang oto o manyamangi, pa’tappa malai tia langsung angku’ dai’ dioto, ndangi sittengang timbangan biasa, nanaakke’i mesa-mesa dai’ di timbangan dudu’, ana masiga toi tia mane nabayar”.*<sup>4</sup>

Artinya:

“Timbangan kelapa sawit dengan sistem permobil itu nyaman/efektif karena buah kelapa sawit bisa langsung diangkut dalam satu kali angkutan ke atas mobil, tidak sama dengan sistem timbang manual yang memerlukan waktu beberapa lama, dan juga timbangan permobil itu pembayarannya cepat”.

Selain itu, Saharuddin (29 tahun) selaku pembeli kelapa sawit dengan sistem per-mobil memberikan keterangan bahwa:

---

<sup>4</sup>Sulaiman (30 Tahun), Petani/Penjual Kelapa Sawit, *Hasil Wawancara Desa Tammejarra*, 22 Juli 2025.

“Sistem permobil ini sangat membantu pekerjaan saya sebagai pembeli kelapa sawit. Sebelumnya, saya menggunakan sistem timbangan biasa/manual yang sangat merepotkan dan memakan banyak waktu. Petani harus menurunkan TBS dari truk, ditimbang pertandang atau perkarung brondolan, kemudian diangkut keatas mobil *pick-up*. Dengan menggunakan sistem penimbangan per-mobil waktu penimbangan jauh lebih cepat dalam melakukan penimbangan sawit dari petani”.<sup>5</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dari Sulaiman sebagai petani kelapa sawit, dan juga Saharuddin sebagai pembeli kelapa sawit dengan menggunakan sistem timbangan per-mobil diatas dapat disimpulkan bahwa penimbangan kelapa sawit dengan sistem per-mobil ini sangat efektif dan juga efisien diterapkan bagi petani/penjual dan juga bagi pembeli karena tidak memakan banyak waktu dan tenaga dalam operasionalnya.

Adapun yang terkait dengan dengan proses penimbangannya itu ada yang disaksikan dan ada juga yang tidak disaksikan secara langsung oleh pihak petani/penjual kelapa sawit. Berikut ini hasil wawancara dari bapak M. Said (Pua’ Lina) sebagai petani/penjual kelapa sawit:

"Terus terang, saya jarang menyaksikan penimbangan secara langsung, karena lokasi kebun saya lumayan jauh dari timbangan si pembeli sawit saya, jadi kalau saya ikut menimbang bisa habis waktu saya seharian. Saya dan pihak pembeli sudah saling mempercayai dalam hal ini nota timbangan yang diberikan. Tapi terkadang saya juga penasaran, terutama kalau harga lagi turun atau potongan terasa lebih besar dari biasanya".<sup>6</sup>

Selain itu, ada juga penuturan dari bapak Arhamsyah terkait dengan proses penyaksian penimbangan kelapa sawit, hasil wawancara adalah:

“Tidak selalu bisa ikut menyaksikan proses penimbangannya. Dikarenakan tidak sempat karena kalau selesai panen kelapa sawit badan terasa sangat capek dan biasanya sih langsung istirahat, nanti kalau ada yang mencurigakan, baru saya datang langsung ke timbangan si pembeli sawit untuk jaga-jaga”.<sup>7</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Sebagian besar petani kelapa sawit tidak menyaksikan langsung proses

---

<sup>5</sup>Saharuddin (29 Tahun), Pembeli Kelapa Sawit Dengan Sistem Per-Mobil, *Hasil Wawancara* Desa Tammejarra, 24 Juli 2025.

<sup>6</sup>M. Said (58 Tahun), Petani/Penjual Kelapa Sawit, *Hasil Wawancara* Desa Buana Sakti, 24 Juli 2025.

<sup>7</sup>Arhamsyah (47 Tahun), Petani/Penjual Kelapa Sawit, *Hasil Wawancara*, Desa Rante Mario, 27 Juli 2025.

penimbangan karena lokasi kebun yang jauh dari timbangan, kelelahan setelah panen, dan sudah terjalin kepercayaan dengan pembeli, namun mereka akan datang langsung ke lokasi timbangan jika ada hal yang mencurigakan atau ketika harga turun.

### 3. Persentase potongan timbangan

Sistem pemotongan timbangan kelapa sawit merupakan proses pengurangan berat kotor/bruto Tandan Buah Segar (TBS) yang dilakukan saat penimbangan di pabrik kelapa sawit untuk mendapatkan berat bersih/netto yang akurat. Tujuannya adalah menghilangkan bagian-bagian yang tidak menghasilkan minyak seperti material pengotor, sisa pelepah, dan buah berkualitas rendah. Sistem ini menjadi bagian penting dalam perdagangan TBS yang berpengaruh langsung terhadap harga dan kualitas bahan baku.

Adapun hal yang terkait dengan proses persentase/pemotongan timbangan atau harga kelapa sawit telah dijelaskan oleh Sulaiman, hasil wawancaranya yaitu:

*“Mua’ timbangan sawi’ apalagi timbang oto tatta’i diang potonganna apa iyamo dzi’o ampas na narekennio, ndang toi tatta’ potonganna biasai 3-4%, mua’ dite’e dzi’e mallambi’i 5% potonganna, tapi mua’ bagi yau lewa’ sannali usa’ding potonganna”*.<sup>8</sup>

Artinya:

“Kalau timbangan sawit apalagi timbangan sistem per-mobil tetap dilakukan yang namanya pemotongan/persentase timbangan karena sawit itu terdapat ampas di dalamnya, pemotongannya juga itu bervariasi ada yang 3-4%, sekarang sudah mulai tinggi mencapai 5% pemotongannya” tapi kalau bagi saya pribadi, pemotongannya itu kelewatan.

Selain itu, ada juga penjelasan dari ibu Ayu Andani sebagai pembeli/pemilik timbangan sawit dengan sistem per-mobil, hasil wawancaranya yaitu:

"Saya sebagai pengepul harus realistis dengan potongan sawit dari para petani. Biasanya saya potong 2-3% dari petani, karena nantinya pabrik juga akan potong lagi sekitar 2-3%. Jadi total potongan yang diterima petani memang sekitar 3-5%. Kalau TBS kualitasnya bagus, saya bisa kasih potongan lebih kecil, bahkan kadang cuma 1,5%. Tapi kalau kualitasnya

---

<sup>8</sup>Sulaiman (30 Tahun), Petani/Penjual Kelapa Sawit, *Hasil Wawancara Desa Tammejarra*, 22 Juli 2025.

buruk, terpaksa harus dipotong lebih besar karena pabrik juga akan menilai ketat”.<sup>9</sup>

Ada juga hasil wawancara dengan saudara Saharuddin, penjelasannya:

“Saya melakukan pemotongan kelapa sawit dengan persentase 5%, namun awal mulanya saya melakukan pemotongan sebesar 8% karena saya memperhitungkan gaji karyawan yang saya pekerjakan di sini, pada saat itu saya merasa rugi kalau pemotongannya itu terlalu rendah”.<sup>10</sup>

Ada juga hasil wawancara dengan Bapak Budi, penjelasannya adalah:

“Dalam melakukan pemotongan harga/timbangan kelapa sawit yang saya pertimbangkan adalah harga sawit yang saat ini diterapkan oleh pihak perusahaan terdekat (mengikuti kepada harga perusahaan), untuk saat ini saya melakukan pemotongan timbangan sebesar 3%”.<sup>11</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem persentase/pemotongan timbangan kelapa sawit bervariasi antara 1,5% - 8%, dengan rata-rata 3-5%. Adapun faktor yang mempengaruhi persentase pemotongan adalah: Kualitas TBS (Tandan Buah Segar) dengan catatan kualitas bagus dapat potongan lebih kecil, biaya operasional pengepul (gaji karyawan, dll), dan jugaantisipasi pemotongan kedua dari pabrik (2-3%) mengikuti harga pasar perusahaan terdekat.

#### **4. Sistem Penyortiran**

Sistem penyortiran kelapa sawit di timbangan merupakan proses pemilahan dan klasifikasi Tandan Buah Segar (TBS) yang dilakukan oleh petugas/karyawan yang berada di timbangan untuk menentukan kualitas dan kelayakan buah sebelum diterima. Proses ini menggunakan beberapa kriteria utama yaitu tingkat kematangan buah yang diklasifikasikan menjadi:

---

<sup>9</sup>Ayu Andani (28 Tahun), Pembeli Kelapa Sawit Dengan Sistem Per-Mobil, *Hasil Wawancara* Desa Buana Sakti, 24 Juli 2025.

<sup>10</sup>Saharuddin (29 Tahun), Pembeli Kelapa Sawit Dengan Sistem Per-Mobil, *Hasil Wawancara* Desa Tammejarra, 24 Juli 2025.

<sup>11</sup>Budi (46 Tahun), Pembeli Kelapa Sawit Dengan Sistem Per-Mobil, *Hasil Wawancara* Desa Malino, 24 Juli 2025.

- a. Tingkat Kematangan: TBS diklasifikasikan menjadi lima grade yaitu buah mentah (*unripe*), buah kurang matang (*under-ripe*), buah matang (*ripe*), buah lewat matang (*over-ripe*), dan janjang kosong (*empty bunch*).
- b. Standar Kualitas: TBS harus memenuhi standar tertentu seperti kadar buah matang minimal 90% dan brondolan minimal 12,5% agar dapat diterima, sedangkan TBS berkualitas rendah akan dikenakan denda sesuai proporsi.
- c. Kondisi Fisik: Sortasi dilakukan untuk memisahkan produk yang baik (bebas dari cacat atau kerusakan fisik) dengan yang rusak akibat kerusakan fisik saat panen dan serangan hama penyakit.<sup>12</sup>

Adapun hal yang terkait dengan sistem penyortiran kelapa sawit telah dijelaskan oleh Ibu Syamsia, hasil wawancaranya yaitu:

“Biasanya pembeli itu langsung lihat warna buahnya dulu. Kalau masih hijau atau kuning muda, pasti dilakukan penyortiran dan pembeli melihat kelapa sawit saya apabila sudah rontok parah akan disortir juga”.<sup>13</sup>

Kemudian hasil wawancara dengan bapak M. Said yaitu:

“Kelapa sawit saya yang biasanya di sortir oleh para pembeli yaitu sawit yang belum terlalu matang/masak dan juga kelapa sawit yang sudah rontok parah dan mulai busuk buahnya, tapi ada juga pembeli yang kelewatan dalam melakukan penyortiran”.<sup>14</sup>

Ada juga hasil wawancara dari Bapak Ishak sebagai pembeli kelapa sawit dengan sistem per-mobil, hasil wawancaranya yaitu:

“Saya punya sistem yang tetap dalam melakukan penyortiran kelapa sawit. Pertama, saya lihat warna sabut buahnya yang hijau tua berarti mentah, kuning-oranye berarti matang, merah tua berarti lewat matang. Kedua, saya cek brondolan, minimal harus 12-15% dari berat tandan”.<sup>15</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa narasumber di atas tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sistem penyortiran kelapa sawit dilakukan dengan

---

<sup>12</sup>Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI, *Pedoman Teknis Penerimaan Dan Penilaian Kualitas Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit*, Jakarta: Kementerian Pertanian, 2018, h. 25.

<sup>13</sup>Syamsia (57 tahun) Petani/Penjual Kelapa Sawit, *Hasil Wawancara*, Desa Kalkulusan 22 Juli 2025.

<sup>14</sup>M. Said (58 Tahun), Petani/Penjual Kelapa Sawit, *Hasil Wawancara* Desa Buana Sakti, 24 Juli 2025.

<sup>15</sup>Ishak (49 Tahun), Pembeli Kelapa Sawit Dengan Sistem Per-Mobil, Desa Leling, 24 Juli 2025.

cara memeriksa warna sabut buah untuk menentukan tingkat kematangan (hijau tua: mentah, kuning-oranye: matang, merah tua: lewat matang), mengecek persentase brondolan yang minimal harus 12-15% dari berat tandan, dan memisahkan buah yang belum matang sempurna serta buah yang sudah rontok parah atau mulai busuk karena kedua kondisi tersebut akan mempengaruhi kualitas dan harga jual kelapa sawit.

### 5. Sistem Pembulatan Timbangan

Pembulatan timbangan dalam penimbangan kelapa sawit dengan sistem per-mobil/per-truck adalah proses penyederhanaan hasil timbangan yang bertujuan untuk memudahkan transaksi jual-beli dan menghindari angka desimal yang terlalu panjang. Sistem ini diterapkan pada berbagai tahapan penimbangan, mulai dari petani hingga pabrik pengolahan. Adapun contoh bentuk pembulatan yaitu: (1). Ke bawah (*down rounding*), biasanya dilakukan oleh pembeli untuk mengurangi nilai total hasil panen yang harus dibayar. (2). Ke atas (*up rounding*) jarang dilakukan kecuali atas dasar kebijakan tertentu.<sup>16</sup>

Adapun hal yang terkait dengan sistem pembulatan timbangan kelapa sawit telah dijelaskan oleh Bapak Arhamsyah, hasil wawancaranya yaitu:

"Kalau menurut pengalaman saya, pembeli kelapa sawit dengan sistem per-mobil biasanya melakukan pembulatan ke bawah. Misalnya kalau timbangannya 1.554 kilogram, mereka bulatkan menjadi 1.550 kilogram. Katanya supaya gampang dihitung, tapi ya saya sebagai petani merasa rugi karena sisa-sisa yang dibulatkan itu lama-lama jadi banyak."<sup>17</sup>

Ada juga penjelasan dari Saudara Adi sebagai pembeli kelapa sawit dengan sistem per-mobil, di Desa Saludengen, hasil wawancaranya yaitu:

"Kalau kami sebagai pembeli biasanya pakai sistem pembulatan untuk mempermudah pencatatan dan perhitungan. Umumnya kami bulatkan per 50 atau 100 kilogram. Misalnya kalau hasil timbang 1.476 kg, itu kami

<sup>16</sup>H. Siregar Dan N. Syahputra , “Analisis Kecurangan Timbangan Dalam Rantai Distribusi Tbs Sawit,” (Jurnal Agribisnis Indonesia 2019) ,Vol. 7, No. 2, h. 145–152.

<sup>17</sup>Arhamsyah (47 Tahun), Petani/Penjual Kelapa Sawit, Hasil Wawancara, Desa Rante Mario, 27 Juli 2025.

bulatkan jadi 1.4780 kg, tapi kalau cuma 1.223 kg kami bulatkan ke 1.220 kg. Memang ada pembeli yang langsung ambil keputusan sepihak, mengenai pembulatan timbangan”.<sup>18</sup>

Selain itu, terdapat juga penjelasan dari Bapak Ishak sebagai pembeli kelapa sawit dengan sistem per-mobil, di Desa Leling, hasil wawancaranya yaitu:

“Iya, memang di timbangan saya itu melakukan pembulatan saat menimbang sawit. Biasanya kami lakukan pembulatan ke bawah, misalnya kalau hasil timbangannya 495 kg, ya kita bulatkan jadi 490 kg. Kadang juga kalau 503 kg ya dibulatkan jadi 500 kg. Itu sudah jadi kebiasaan kami dalam melakukan penimbangan kelapa sawit, biar hitungan lebih gampang dan cepat, apalagi kalau antrian banyak”.<sup>19</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa narasumber di atas tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sistem pembulatan kelapa sawit yang dilakukan oleh pembeli untuk memudahkan pencatatan dan perhitungan. Kebanyakan pembeli membulatkan ke bawah, misalnya dari 1.554 kg menjadi 1.550 kg. Ada juga yang menggunakan pembulatan per 50 atau 100 kilogram, tergantung kesepakatan dengan petani. Namun, tidak semua pembeli memberi penjelasan terlebih dahulu, sehingga petani sering merasa dirugikan. Pembulatan ini sudah menjadi kebiasaan, terutama saat antrian panjang di tempat timbangan.

## **6. Sistem Perkiraan Jarak Dalam Pengambilan TBS Di Lahan Petani Oleh Pembeli**

Perkiraan jarak yang ditempuh oleh pembeli dalam proses pengambilan TBS adalah estimasi panjang lintasan atau rute yang dilalui oleh pembeli sawit, biasanya menggunakan truk atau pick-up dari lokasi pengambilan (kebun petani atau tempat penampungan) menuju lokasi tujuan, dalam hal ini titik penimbangan si pembeli. Perkiraan ini biasanya dihitung dalam satuan kilometer (KM) dan memperhitungkan kondisi geografis, jenis jalan, dan titik-titik pengambilan TBS.

---

<sup>18</sup>Adi (29 tahun), Pembeli Kelapa Sawit Dengan Sistem Per-Mobil, Desa Saludengen, 24 juli 2025.

<sup>19</sup>Ishak (49 Tahun), Pembeli Kelapa Sawit Dengan Sistem Per-Mobil, Desa Leling, 24 Juli 2025.

Adapun tujuan mengetahui perkiraan jarak yang ditempuh adalah untuk efisiensi logistik, perhitungan biaya operasional, penentuan harga beli, dan perencanaan pengambilan.

Adapun hal yang terkait dengan sistem perkiraan jarak dalam pengambilan TBS di lahan petani oleh petani/penjual kelapa sawit telah dijelaskan Oleh Ibu Syamsia hasil wawancaranya yaitu:

“Jarang sekali ada pembeli yang menjelaskan jaraknya secara detail. Pembeli cuma bilang ini jaraknya sekian, jadi potongnya sekian. Kalau kita tanya kenapa, jawabannya sudah ketentuan dari pihak timbangan ini. Tidak ada bukti pengukuran yang pasti”.<sup>20</sup>

Ada juga hasil wawancara dengan Bapak M. Said, penjelasannya yaitu:

“Saya pernah bandingkan 3 pembeli kelapa sawit dengan system per-mobil untuk kebun yang sama. Selisihnya itu bisa Rp 50/Kg- Rp 100/Kg. Makanya sekarang saya sering mengganti-ganti pembeli, saya cari yang paling menguntungkan”.<sup>21</sup>

Selain itu, terdapat juga hasil wawancara dengan Saudara Adi sebagai pembeli kelapa sawit dengan sistem per-mobil, hasil wawancaranya yaitu:

“Apabila saya yang langsung melakukan penjemputan TBS di lahan petani itu menggunakan sistem perkiraan jarak yang ditempuh, paling jauh sih itu 6-7 km dari timbangan dan biaya sewanya itu biasanya Rp.50/Kg (50 ribu = 1 Ton)”.<sup>22</sup>

Serta hasil wawancara dengan saudara Saharuddin yaitu:

“Jika saya yang mengambil langsung sawit di lahan petani, saya menerapkan sistem jauh dekat tetap sama yakni 40 ribu”.<sup>23</sup>

Dengan demikian, praktik penimbangan kelapa sawit dengan sistem per-mobil adalah proses penentuan berat hasil panen yang dilakukan dengan cara memperkirakan muatan berdasarkan kapasitas kendaraan tanpa menimbang setiap karung atau tandan buah segar secara langsung. Sistem ini mengandalkan estimasi keseluruhan, sehingga takaran yang diterima petani tidak dapat diketahui secara

---

<sup>20</sup>Syamsia (57 tahun) Petani/Penjual Kelapa Sawit, *Hasil Wawancara*, Desa Kalkulisan 22 Juli 2025.

<sup>21</sup>M. Said (58 Tahun), Petani/Penjual Kelapa Sawit, *Hasil Wawancara* Desa Buana Sakti, 24 Juli 2025.

<sup>22</sup>Adi (29 tahun), Pembeli Kelapa Sawit Dengan Sistem Per-Mobil, *Hasil Wawancara* Desa Saludengen, 24 juli 2025.

<sup>23</sup>Saharuddin (29 Tahun), Pembeli Kelapa Sawit Dengan Sistem Per-Mobil, *Hasil Wawancara* Desa Tammejarra, 24 Juli 2025.

pasti dan berpotensi menimbulkan perbedaan hasil antara berat sebenarnya dengan berat yang dihitung oleh pembeli atau pengepul.

### ***C. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Penimbangan Kelapa Sawit Dengan Sistem Per-Mobil di Kecamatan Tommo***

Perkebunan sawit telah menjadi sumber penghasilan yang utama dalam meningkatkan perekonomian bagi masyarakat di Kecamatan Tommo, terutama bagi petani dan juga pengepul/pembeli kelapa sawit. Hasil panen kelapa sawit tersebut kemudian diperjualbelikan untuk diolah menjadi bahan pokok. Dalam hal ini, petani kelapa sawit berperan sebagai penjual, sedangkan pengepul sawit sebagai pembeli. Kelapa sawit merupakan salah satu jenis buah yang memerlukan penimbangan terlebih dahulu sebelum diperjualbelikan. Penimbangan dilakukan untuk memudahkan penjual dan pembeli dalam mengetahui berat (total jumlah) kelapa sawit, sehingga penentuan harga bisa disesuaikan dengan jumlah beban berat kelapa sawit.

Masyarakat/petani sawit di Kecamatan Tommo biasaya menjual hasil panen sawit kepada pengepul sawit ditempat terdekat. Pengepul sawit membeli sawit dari para petani sawit, baik dalam jumlah ratusan kilogram hingga mencapai ton dengan penimbangan dilakukan dengan menggunakan penimbangan sistem per-mobil oleh pembeli. Setelah mengumpulkan sawit dalam jumlah yang banyak, pengepul sawit menjual kembali sawitnya kepada perusahaan (pabrik sawit terdekat).

Namun dalam penelitian ini, yakni praktik penimbangan kelapa sawit dengan sistem per-mobil di Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju ini terdapat banyak permasalahan ditemukan yang bertentangan dan juga menyimpang dari konsep-konsep hukum ekonomi syari'ah. Diantaranya adalah proses penimbangan, persentase/pemotongan timbangan, penyortiran buah sawit, pembulatan timbangan, dan sistem perkiraan jarak oleh pembeli. Adapun hal-hal yang bertolak belakang

terkait praktik ini dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang telah diajarkan oleh Rasulullah saw. dalam bermuamalah (transaksi jual beli) adalah sebagai berikut:

### 1. *Shiddiq* (kejujuran/tanggung jawab)

Kejujuran merupakan prinsip yang sangat penting dalam muamalah, dimana setiap pihak yang terlibat dalam transaksi ekonomi dituntut untuk bersikap jujur, benar dan transparan, menghindari segala bentuk penipuan atau kecurangan.

Begitupun dengan konsep tanggung jawab dalam transaksi jual beli kelapa sawit, pihak petani/penjual dengan pembeli sama-sama memiliki tanggung jawab satu sama lain. Petani bertanggung jawab untuk menyerahkan kelapa sawit yang berkualitas sesuai standar, sementara pembeli bertanggung jawab untuk menimbang dengan adil dan memberikan harga sesuai dengan jumlah dan kualitas tandan buah segar yang diterima. Apabila terjadi pemotongan timbangan, maka pihak pembeli harus dapat mempertanggungjawabkan alasan pemotongan tersebut secara jujur dan profesional. Hal ini penting untuk menghindari terjadinya kezhaliman (*zulm*) yang dilarang dalam syariat Islam.

Sebagaimana yang telah Allah SWT jelaskan dalam QS. An-Nisa' (4): 29 tentang kejujuran/kebenaran dan tanggung jawab dalam bertransaksi jual beli:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahannya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>24</sup>

<sup>24</sup>Kementrian agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), h.

Terjemahan Bahasa Mandar:

*“E, inggannana to matappa’, da sipande barang-barang di antaramu mie’ (tangkalalang iya) salah, selaengna sawa’ pa’danggangan iya melo’ para melo’ di antaramu mie’. Anna da mie’ pappatei alawemu. Sitongangna Puang Allah Taala Diangi Masarro Makkesayang di sesemu mie’”*<sup>25</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan terkait dengan praktik penimbangan kelapa sawit dengan sistem per-mobil di Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju ditemukan bahwa praktik tersebut menyimpang atau tidak sesuai dengan prinsip hukum islam yang telah diajarkan oleh Rasulullah saw. dalam hal ini adalah prinsip shiddiq (kebenaran/kejujuran).

Pelanggaran dari prinsip shiddiq/kejujuran ini terjadi ketika proses penimbangan dilakukan oleh pembeli itu tidak disaksikan secara langsung oleh petani dan tanpa memberikan akses kepada pihak yang berkepentingan untuk memverifikasi hasil, dimana hal ini menciptakan sistem yang rentan terhadap manipulasi karena tidak adanya saksi independen yang dapat memastikan keadaan/proses penimbangan berlangsung sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan.

Hal ini bertentangan dengan nilai *siddiq* atau kejujuran yang mengharuskan kejelasan, keadilan, dan persetujuan bersama dalam setiap aspek transaksi, sehingga menciptakan ketidakpercayaan dan merugikan hubungan bisnis jangka panjang antara petani dan pembeli.

## **2. Amanah (kepercayaan/dapat dipercaya)**

Dalam Islam, amanah mengacu pada kepercayaan dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada seseorang oleh Allah SWT atau oleh orang lain yang konsekuensi tidak hanya di dunia melainkan juga di akhirat kelak. Amanah dalam Islam merujuk pada yang memiliki integritas, dan menggunakan kehendak bebas

---

<sup>25</sup>Muh. Idham Kholid Bodi, *koroang mala’bi’ terjemahan bahasa Indonesia dan bahasa mandar* (balitbang agama Makassar, 2019). h.147-148.

kita untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab kita terhadap Allah dan ciptaan-Nya dengan cara yang benar.

Sebagaimana konsep Amanah yang telah dijelaskan oleh Allah SWT. dalam Q.S An-Nisa' (4):58 yaitu:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahannya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.<sup>26</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Sitongangna Puang Allah Taala massio 'o mie' mappalambi' amanah lao di tomaka mattarima. Anna (massio 'o) mie' mappato' atorang lao di rupa tau, malaai muatori siola adil. Sitongangna Puang Allah Taala mambeio mie' pe'guruang kaminang macoa. Sitongangna Puang Allah Taala Diangi Masarro Pairsrangngi na Paita.*<sup>27</sup>

Adapun hal yang dilanggar dari prinsip amanah/kepercayaan terhadap praktik penimbangan kelapa sawit dengan sistem permobil di Kecamatan Tommo ini adalah sistem pemotongan/persentase timbangan untuk biaya operasional. Para petani/penjual sawit mempercayai bahwa potongan yang diterapkan sesuai dengan standar yang wajar dan telah disepakati bersama. Namun, sering kali terjadi penyalahgunaan dimana potongan diterapkan secara berlebihan, tidak konsisten, atau bahkan diterapkan tanpa dasar pengukuran yang akurat, hal ini ditandai dengan kebijakan para pembeli kelapa sawit yang melakukan pemotongan itu bervariasi

<sup>26</sup>Kementrian agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), h. 87.

<sup>27</sup>Muh. Idham Kholid Bodi, *koroang mala'bi' terjemahan bahasa Indonesia dan bahasa mandar* (balitbang agama Makassar, 2019). h.155-156.

ada yang 2%, 3%, 4%, 5%, bahkan ada yang sampai 8% yang dalam hal ini menimbulkan kerugian bagi pihak petani/penjual kelapa sawit.<sup>28</sup>

Kepercayaan petani/penjual terhadap keadilan dari sistem potongan ini dikhianati ketika pembeli menerapkan persentase potongan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, menggunakan standar ganda untuk petani yang berbeda. Petani cenderung merasa curiga ketika tidak ada penjelasan yang jelas mengenai dasar perhitungan persentase/potongan timbangan, terutama ketika potongan tersebut tampak tidak sesuai dengan kondisi aktual hasil panen para petani. Hal ini merupakan salah satu bentuk pengkhianatan terhadap konsep amanah yang telah diajarkan oleh Rasulullah saw. karena sistem yang dipercaya untuk berlaku adil justru dimanipulasi untuk merugikan salah satu pihak.

### 3. Tabligh (menyampaikan/transparansi)

Tabligh dalam konteks muamalah itu merujuk pada kewajiban setiap Muslim untuk menyampaikan informasi secara jujur, lengkap, dan transparan dalam setiap aktivitas perdagangan, bisnis, dan transaksi ekonomi lainnya. Prinsip ini mengharuskan semua pihak yang terlibat dalam transaksi untuk memberikan keterangan yang akurat, lengkap, dan tidak menyesatkan tentang barang, jasa, harga, dan segala aspek yang berkaitan dengan transaksi tersebut.

Sebagaimana penjelasan Allah swt. dalam Q.S Al-Mutaffifin (83):1-3 yaitu:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

Terjemahannya:

Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)!  
(Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang

---

<sup>28</sup> Sulaiman (30 Tahun), Petani/Penjual Kelapa Sawit, *Hasil Wawancara* Desa Tammejarra, 22 Juli 2025.

lain, mereka minta dipenuhi. (Sebaliknya,) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi.<sup>29</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Acilakang kaiyangmo di sesena to kalasi (peakal). (Iyamo) tau iya mua' mattarimai ukurang (naliterangi) tau laeng, meraui dipaganna' (dipannoi). Anna mua' ise'iya ma'ukur (malliter iyade' mattimbangani) anunna tau laeng, ise'iya makkurangngi.*<sup>30</sup>

Praktik penimbangan kelapa sawit dengan sistem per mobil di Kecamatan Tommo menunjukkan bentuk pelanggaran terhadap prinsip tabligh yang diajarkan dalam Islam. Sistem ini umumnya diterapkan oleh pembeli atau pengepul yang menggunakan pembulatan tanpa menjelaskan secara detail kepada petani/penjual.

Ketidaktransparanan dalam sistem timbangan per-mobil ini terlihat dari tidak adanya penjelasan yang memadai kepada petani mengenai dasar perhitungan berat yang digunakan, sehingga petani tidak memiliki informasi yang cukup untuk menilai keadilan harga yang mereka terima. Hal ini bertentangan dengan prinsip tabligh yang mengharuskan setiap informasi dalam transaksi disampaikan dengan jelas dan dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat.<sup>31</sup>

Adapun bentuk pelanggaran yang terjadi terkait praktik penimbangan kelapa sawit dengan sistem per-mobil ini terhadap prinsip tabligh (transparansi) adalah sistem pembulatan timbangan, dan juga sistem perkiraan jarak dalam pengambilan Tandang Buah Segar (TBS) di lahan petani oleh pembeli, hal ini terjadi dikarenakan pihak pembeli tidak memberikan informasi secara terstruktur, sistematis, dan masif (jelas dan terang) mengenai sistem yang diberlakukan di timbangannya, sehingga petani/penjual tidak mendapatkan informasi secara jelas mengenai kedua sistem tersebut.

---

<sup>29</sup>Kementrian agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), h. 587.

<sup>30</sup>Muh. Idham Kholid Bodi, *koroang mala'bi' terjemahan bahasa Indonesia dan bahasa mandar* (balitbang agama Makassar, 2019). h. 1207

<sup>31</sup>Abdul Aziz, *Etika Bisnis dalam Islam. Prinsip Tabligh*, (Jakarta Kencana: Prenadamedia Group, 2016), h. 112.

Maka dari itu seharusnya dari pihak pembeli diperlukan upaya untuk meningkatkan sistem *tabligh* (menyampaikan), transparansi dan juga keterbukaan agar transaksi yang dilakukan lebih terbuka, jujur, dan adil sehingga kedua belah pihak dalam hal ini, penjual dan pembeli kelapa sawit saling mempercayai satu sama lain guna memberikan manfaat yang berkelanjutan.

#### 4. Fathanah (kebijaksanaan/keadilan)

Secara etimologi, kata *fathanah* berasal dari bahasa Arab yang bermakna kecerdasan, kecerdikan, atau kebijaksanaan. Dalam terminologi Islam, *fathanah* dikenal sebagai salah satu sifat wajib bagi para nabi dan rasul yang menunjukkan kemampuan intelektual dan spiritual yang tinggi. Ketika dikaitkan dengan muamalah, *fathanah* mengambil dimensi yang lebih praktis dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam interaksi ekonomi dan sosial antar manusia.

Sebagaimana yang Allah SWT jelaskan dalam QS. Al-Isra (17): 35 yaitu:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahannya:

Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya”.<sup>32</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Anna pasukku 'i mie panggattangan mua manggatta-ngo 'o, anna timbangi mappake timbangan iya maroro (parua). Iya di 'o la 'bi macoai di sesemu anna la 'bi macoa capparangna.*<sup>33</sup>

<sup>32</sup>Kementrian agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), h. 285.

<sup>33</sup>Muh. Idham Kholid Bodi, *koroang mala 'bi' terjemahan bahasa Indonesia dan bahasa mandar* (balitbang agama Makassar, 2019). h. 542.

Dalam konteks muamalah (interaksi ekonomi), fathanah dapat diartikan sebagai kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan mengambil keputusan yang tepat berdasarkan prinsip-prinsip Islam, dalam hal ini adalah kebijaksanaan dan juga keadilan dalam melakukan transaksi antara sesama manusia.<sup>34</sup>

Adapun bentuk pelanggaran yang terjadi terkait praktik penimbangan kelapa sawit dengan sistem per-mobil ini terhadap prinsip fathanah (kebijaksanaan) adalah sistem penyortiran buah kelapa sawit.

Ketidakadilan dalam sistem pemotongan kelapa sawit oleh pembeli kerap kali dirasakan dan dikeluhkan oleh para petani, terutama jika pemotongan itu dilakukan tanpa adanya kejelasan dan standar yang nyata. Hal ini dibuktikan dengan penjelasan dari beberapa orang petani di Kecamatan Tommo yang mengatakan bahwa:

“Memang kelapa sawit yang belum terlalu masak dan juga sudah rontok parah itu di sortir, namun terkadang juga penjual sangat kelewatan dan tidak realistis dalam melakukan penyortiran dan kami sebagai petani merasa dirugikan atas hal tersebut”.

Dalam konteks muamalah Islam, sistem penyortiran kelapa sawit harus mengikuti prinsip fathanah yang ditekankan dalam ajaran Rasulullah saw. Al-Qur'an mengecam praktik kecurangan dalam takaran dan timbangan, yang dapat dianalogikan dengan praktik penyortiran yang tidak adil.

Adapun prinsip yang berada di luar sifat-sifat Rasulullah saw. yang juga melanggar hukum ekonomi syariah, yaitu:

#### 1. ***Gharar* (Ketidakjelasan)**

*Gharar* adalah unsur ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam akad atau transaksi yang dapat menimbulkan potensi kerugian bagi salah satu pihak, sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan dan keterbukaan dalam muamalah menurut hukum ekonomi syariah.

---

<sup>34</sup>Abdul Aziz, Etika Bisnis dalam Islam. *Prinsip Tabligh*, h. 45.

Hasil wawancara peneliti dengan Ustaz H. Masbar Ahmad, salah satu tokoh ulama di Kabupaten Majene, menguatkan hal ini. Beliau menegaskan:

"Dalam jual beli, kalau terdapat pihak yg merasa dirugikan maka tidak diperbolehkan dalam praktik timbangan karena dalam jual beli harus terdapat transparansi".<sup>35</sup>

Praktik penimbangan kelapa sawit dengan sistem per-mobil di Kecamatan Tommo merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip *gharar* dalam ajaran Islam. Dalam praktik ini, pembeli/pengepul dalam membeli kelapa sawit menggunakan sistem akumulasi pembulatan timbangan. Hal ini selaras dengan penjelasan dari beberapa narasumber di atas yang rata-rata mengatakan bahwa timbangan kelapa sawit dengan sistem per-mobil itu tetap dibulatkan dan biasanya itu dibulatkan ke bawah. Kondisi ini menimbulkan ketidakjelasan hasil timbangan, mengurangi transparansi transaksi, dan berpotensi merugikan petani, sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan dan keterbukaan yang menjadi landasan muamalah syariah.

Oleh karena itu, praktik tersebut perlu diganti dengan sistem penimbangan yang akurat dan terbuka agar terhindar dari unsur *gharar* serta selaras dengan nilai-nilai keadilan dan amanah yang diajarkan dalam hukum ekonomi syariah, sehingga dapat melindungi hak-hak petani, menciptakan kepercayaan antara penjual dan pembeli, serta memastikan keberkahan dalam setiap transaksi yang dilakukan. Penerapan sistem yang transparan juga akan meminimalkan potensi kecurangan, menghindarkan pihak-pihak yang terlibat dari dosa akibat memakan harta secara batil, serta menjaga hubungan dagang yang harmonis dalam jangka panjang. Selain itu, langkah ini akan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, dan memperkuat penerapan prinsip-prinsip syariah dalam sektor perdagangan hasil pertanian. Dengan demikian,

---

<sup>35</sup>H. Masbar Ahmad, Tokoh Ulama Kabupaten Majene, *Hasil Wawancara* 4 Agustus 2025.

perubahan sistem penimbangan bukan hanya menjadi kebutuhan teknis, tetapi juga menjadi bagian dari tanggung jawab moral dan religius dalam membangun muamalah yang benar sesuai tuntunan Islam.

## **2. *Maysir* (spekulasi)**

*Maysir* adalah segala bentuk spekulasi atau memperoleh keuntungan dengan cara yang mengandalkan untung-untungan, yang dilarang dalam hukum ekonomi syariah karena mengandung unsur ketidakadilan dan merugikan pihak lain.

Pelanggaran dari prinsip *maysir* terhadap praktik penimbangan kelapa sawit dengan sistem permobil ini adalah penerapan sistem perkiraan jarak dalam pengambilan Tandang Buah Segar (TBS) di lahan petani oleh pembeli, Sistem perkiraan jarak dalam pengambilan TBS yang dilakukan secara subjektif dan tidak akurat bertentangan dengan prinsip *Maysir* karena mengandung unsur spekulasi dalam penetapan biaya transportasi. Ketika pembeli memberikan perkiraan jarak yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, baik dengan kesengajaan maupun karena kelalaian, hal tersebut dapat merugikan petani dan melanggar kepercayaan yang telah diberikan petani kepada pembeli kelapa sawit.

Penggunaan metode perkiraan yang tidak standar dan cenderung menguntungkan satu pihak saja merupakan bentuk *Maysir*. Islam mengajarkan bahwa setiap orang yang diberi amanah harus menunaikannya dengan sebaik-baiknya, dan tidak dibenarkan untuk memanfaatkan posisi atau informasi yang dimilikinya untuk merugikan pihak lain yang lebih lemah. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dari para petani yang rata-rata mengatakan:

“Para pembeli jarang sekali menjelaskan jaraknya secara detail. Pembeli hanya mengatakan ini jaraknya sekian, jadi potongnya sekian. Kalau kita tanya kenapa, jawabannya sudah ketentuan dari pihak timbangan ini. Tidak ada bukti pengukuran yang pasti”.

Kemudian dibuktikan juga dengan hasil wawancara para pembeli yang bervariasi dalam menentukan biaya sewa yang dikenakan ke petani, ada yang mengatakan bahwa jauh dekat tetap sama yakni Rp.50/Kg, ada yang Rp.40/Kg, dan ada yang Rp.60/Kg.

Ketidakkuratan dalam sistem perkiraan jarak ini dapat berdampak pada penetapan harga TBS yang diterima petani, terutama ketika biaya transportasi yang diperhitungkan tidak sesuai dengan jarak sebenarnya. Petani yang lokasinya diperkirakan lebih jauh dari kondisi yang sebenarnya akan mengalami kerugian karena mendapat potongan biaya transportasi yang lebih besar, sedangkan petani yang jarak kebunnya diperkirakan lebih dekat akan mendapat keuntungan dari sistem ini.

Sistem penyortiran kelapa sawit juga memenuhi unsur *maysir* (spekulasi/untung-untungan) dikarenakan sistem penyortiran kelapa sawit yang diterapkan oleh pembeli terkadang dilakukan secara tidak jelas, sepihak, dan tanpa standar yang transparan. Dalam praktiknya, pembeli seringkali menetapkan kriteria kualitas kelapa sawit secara subjektif, seperti penentuan buah mentah, matang, atau busuk, tanpa memberikan penjelasan yang pasti kepada petani. Ketidakjelasan kriteria ini menimbulkan ketidakpastian dalam penentuan harga, karena petani tidak mengetahui dengan pasti bagian mana dari hasil panennya yang akan diterima penuh dan bagian mana yang akan ditolak atau dipotong harganya. Keadaan ini menyerupai *maysir*, sebab petani seakan 'bertaruh' pada hasil penilaian pembeli yang tidak bisa diprediksi dan tidak didasarkan pada ukuran yang disepakati bersama. Unsur spekulasi ini berpotensi menimbulkan kerugian sepihak bagi petani, memperbesar peluang keuntungan tidak adil bagi pembeli, serta menghilangkan rasa kepastian hukum dalam transaksi. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik semacam ini bertentangan dengan prinsip keadilan,

keterbukaan, dan kesepakatan yang jelas, karena memberikan ruang bagi eksploitasi satu pihak atas pihak lain melalui ketidakpastian (*gharar*) yang bercampur dengan spekulasi (*maysir*).

### 3. *Tadlis* (penipuan)

*Tadlis* secara bahasa berasal dari kata Arab "*dalla-yadullu*" yang berarti menyembunyikan atau menutupi. Dalam terminologi fiqh muamalah, *tadlis* adalah tindakan menyembunyikan cacat, kekurangan, atau informasi penting tentang barang yang diperjualbelikan dengan tujuan menipu pembeli.

Adapun unsur-unsur *tadlis* ialah penyembunyian yang disengaja terhadap kondisi sebenarnya dari barang, manipulasi informasi untuk memberikan kesan yang lebih baik dari kenyataan, merugikan pihak lain dalam transaksi, serta melanggar prinsip kejujuran dalam perdagangan Islam.

Bentuk pelanggaran dari prinsip *tadlis* (penipuan) sebagaimana informasi yang telah narasumber berikan, antara lain yaitu ketidaktransparanan dalam penjelasan persentase pemotongan timbangan yang dilakukan oleh pembeli kelapa sawit. Ketidaktransparanan mengenai penjelasan persentase pemotongan yang diterapkan oleh pembeli terhadap hasil timbangan sawit dapat dikategorikan sebagai bentuk *tadlis*, karena adanya unsur penyembunyian informasi yang seharusnya disampaikan secara jelas kepada pihak penjual (petani). Praktik ini bukan hanya sebatas tidak menjelaskan dasar perhitungan pemotongan, tetapi juga meliputi upaya menutupi kriteria atau mekanisme yang digunakan dalam menentukan besarnya.

Serta sistem pembulatan timbangan yang dilakukan oleh pembeli terhadap hasil timbangan kelapa sawit dapat dikategorikan sebagai bentuk *tadlis*, karena di dalamnya terdapat praktik penyembunyian hak penjual melalui pengurangan berat yang sebenarnya. Pembeli dengan sengaja melakukan

pembulatan ke bawah dengan alasan kemudahan perhitungan. Praktik ini pada hakikatnya merugikan petani karena sebagian hasil panen tidak diakui secara penuh, sehingga menimbulkan ketidakadilan dalam transaksi. *Tadlis* dalam konteks ini tidak hanya terbatas pada penipuan kualitas atau cacat barang, tetapi juga meliputi manipulasi angka timbangan, pengurangan hak secara halus, serta pengaburan informasi yang seharusnya transparan. Dengan demikian, sistem pembulatan ini menyalahi prinsip kejujuran, keterbukaan, dan keadilan yang merupakan asas pokok dalam akad jual beli menurut hukum ekonomi syariah. Dengan demikian, petani berada dalam posisi yang tidak seimbang karena tidak memiliki kesempatan untuk memahami, mengklarifikasi, atau bahkan menolak ketentuan pemotongan yang dikenakan. Kondisi ini dapat menimbulkan kerugian sepihak, hilangnya kepercayaan dalam transaksi, serta merusak prinsip keadilan dan keterbukaan yang menjadi syarat sah dalam akad jual beli menurut hukum ekonomi syariah. *Tadlis* dalam konteks ini tidak hanya dipahami sebagai penipuan dalam kualitas barang, tetapi juga mencakup manipulasi informasi, penggelapan fakta, dan praktik yang merugikan salah satu pihak melalui ketidakjelasan yang disengaja.

Berdasarkan keterangan yang tertulis diatas, maka dapat disimpulkan bahwasanya praktik penimbangan kelapa sawit dengan sistem per-mobil di Kecamatan Tommo banyak hal yang dilanggar dalam prinsip ekonomi syariah, utamanya dalam hal *gharar*, *maysir*, dan *tadlis*.

Sebagai kesimpulan akhir, praktik penimbangan kelapa sawit dengan sistem per-mobil di Kecamatan Tommo menunjukkan adanya pelanggaran mendasar terhadap prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, dan pengabaian terhadap nilai-nilai yang telah diajarkan oleh Rasulullah saw. yakni *siddiq*, *amanah*, *tabligh*, dan *fathanah* yang menjadi landasan muamalah Islami dalam hal jual beli. Kondisi ini menuntut adanya perbaikan melalui penerapan sistem penimbangan yang lebih

akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga terwujud keadilan dan keterbukaan dalam setiap transaksi.

Perubahan sistem tersebut diharapkan mampu melindungi hak-hak petani, mencegah praktik kecurangan, mempererat hubungan kepercayaan antara penjual dan pembeli, serta menciptakan lingkungan usaha yang berkah dan sesuai dengan tuntunan syariat. Dengan demikian, reformasi pada sistem penimbangan bukan hanya persoalan teknis semata, tetapi juga merupakan langkah strategis dalam menjaga integritas moral, keadilan ekonomi, dan keberlanjutan usaha pertanian di daerah tersebut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya terkait dengan perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktik penimbangan kelapa sawit dengan sistem per-mobil di Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju, maka penulis dapat menarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Praktik penimbangan kelapa sawit dengan sistem per-mobil adalah proses penentuan berat hasil panen yang dilakukan dengan cara memperkirakan muatan berdasarkan kapasitas kendaraan tanpa menimbang setiap karung atau tandan buah segar secara langsung. Sistem ini mengandalkan estimasi keseluruhan, sehingga takaran yang diterima petani tidak dapat diketahui secara pasti dan berpotensi menimbulkan perbedaan hasil antara.
2. Praktik penimbangan kelapa sawit dengan sistem per-mobil di Kecamatan Tommo menunjukkan adanya pelanggaran mendasar terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah yang telah diajarkan oleh Rasulullah saw. yakni terhadap nilai-nilai *siddiq*, *amanah*, *tabligh*, dan *fathanah* yang menjadi landasan muamalah Islami, serta prinsip ekonomi syariah, utamanya dalam hal *gharar*, *maysir*, dan juga *tadlis*.

#### **B. Implikasi Penelitian**

##### **1. Kepada Pemerintah**

Penelitian ini mendorong pemerintah daerah untuk lebih aktif mengawasi dan meregulasi praktik perdagangan hasil pertanian, khususnya dalam hal sistem penimbangan. Diperlukan kebijakan yang memastikan adanya standar

penimbangan yang transparan dan adil sesuai prinsip syariah, guna melindungi hak-hak petani serta mencegah praktik kecurangan yang merugikan.

## **2. Kepada Pembeli**

Penelitian ini menjadi pengingat bagi pembeli agar menerapkan prinsip kejujuran dan keadilan dalam setiap transaksi. Praktik penimbangan yang tidak transparan tidak hanya merugikan petani, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai hukum ekonomi syariah. Dengan menerapkan sistem yang adil dan terbuka, pembeli dapat menjaga kepercayaan, menciptakan hubungan dagang yang berkelanjutan, serta mendapatkan keberkahan dalam usahanya.

## **3. Kepada Para Petani**

Petani diharapkan menjadi lebih kritis dan berani menuntut sistem penimbangan yang adil dan terbuka. Pengetahuan tentang hukum ekonomi syariah dapat menjadi landasan bagi petani untuk memperjuangkan hak-haknya dalam transaksi hasil pertanian serta meningkatkan kesejahteraan secara halal dan berkah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-arif M, Nur Riant. *Pengantar Ekonomi Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Anwar, Imam Basyar. *Kamus Lengkap Indonesia Arab*, Kediri: Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren al Basyari, 1987.
- Bodi, Muh. Idham kholid, dkk., *“koroang mala’bi’ terjemahan bahasa Indonesia dan bahasa mandar Makassar*, Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia 2019.
- Dasuki HA, Hafizh. *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, FIKIMA, 1997.
- Danim, Sudarwan. *“Menjadi Peneliti Kualitatif”* Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2002.
- Direktorat Jenderal Perkebunan, *Badan Pusat Statistik Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia* Jakarta: sekretariat jenderal perkebunan/kementerian pertanian, 2020.
- Djamal, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Fitrah, Muh. *Metodologi Penelitian*, Cet, I; Jawa Barat: CV Jejak, 2017.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, Malang: Maliki Malang Pres 2018.
- M, Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Imam Al-Mawardi, Ahkam Sultahniyah. *Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, Penerjemah: Khalifurrahman Fath & Fathurrahman, Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Johan, Arifin. *Etika Bisnis Islami* Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Moh. Hasbi Ash-Shiddieqy Jakarta: Pustaka Amani, 1996.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2005.
- Kushendar, Deden. *Ensiklopedia Jual Beli Dalam Islam* Yurcomp: 2010.
- Mardawni, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*, Cet. I; Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.
- Mujiburrohman, M. *’tinjauan hukum islam terhadap jual beli tembakau dengan sistem pengurangan timbangan’* 2015.
- Muhammad, Abdulkadir. *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Mulyadi, Seto. *Metode Penelitian Kualitatif dan Mixed Method*, Cet-2, Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Nasikhan, Mohammad. *Alat Ukur Timbangan Dalam Hukum Islam* Vol. 1, No. 2; Gresik, 2020.
- Putra Nusa, *Penelitian Kualitatif Proses dan Aplikasi*, Cet. 1; Jakarta Barat: PT Indeks, 2011.

- Rachmawati, Imami Nur. *Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara* Makassar: Hak Cipta, 2017.
- Sulaiman, Rasyid. *Fiqh Islam* Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005.
- Rifai, Ahmad. *Pendapat Fuqaha Tentang Khiyar Dalam Jual Beli. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2022.
- Rahmat, Riyadi. *Konsep dan Strategi Pemberdayaan LKMS di Indonesia* Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang: 2007.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*, Beirut: Dark Al-Fikr, 1997.
- Sitorus, Felix. *Penelitian Kualitatif*, Cet. 1; Bogor. Kelompok Dokumentasi Ilmu-Ilmu Sosial, 1998.
- Siyoto, Sandu. *Dasar Metodologi Penelitian*, Cet. 1: Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Soemitra, Andr., *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah* Jakarta Timur: Predanamedia Group 2019.
- Soesastro, Hadi Dkk. *Pemikiran Dan Permasalahan Ekonomi Di Indonesia Dalam Setengah Abad Terakhir* Yogyakarta: Kanisius, 2005.
- Sukriadi, 'Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Timbangan Jual Beli Kelapa Sawit Studi Kasus Desa Tasokko, Kec.Karossa, Kab.Mamuju Tengah. 2022.
- Susiawati, Wati. 'Jual Beli Dalam Konteks Kekinian', *Jurnal Ekonomi Islam* 2017.
- Syarif, Fitrihanur. *Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*. *Jurnal Ilmu Hukum LL-DIKTI Wilayah IX Sulawesi*, 2019.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Tersiana A, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Deepublish, 2018)
- Wikipedia "[Riwayat Buah Emas di Tanah Hindia](#)". 2020.
- AZ-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Terj: Abdul Hayyie Al-Al-Kattani, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

## **Wawancara**

- Hasil Wawancara dengan Arhamsyah (47 Tahun), Petani/Penjual Kelapa Sawit, Desa Rante Mario, 27 Juli 2025.
- Hasil Wawancara dengan Syamsia (57 tahun) Petani/Penjual Kelapa Sawit, Desa Kalkulasan 22 Juli 2025.
- Hasil Wawancara dengan M. Said (58 Tahun), Petani/Penjual Kelapa Sawit, Desa Buana Sakti, 24 Juli 2025.
- Hasil Wawancara dengan Sulaiman (30 Tahun), Petani/Penjual Kelapa Sawit, Desa Tammearra, 22 Juli 2025.
- Hasil Wawancara dengan Sahabuddin/Papa Kia (56 Tahun), Petani/ Penjual Kelapa Sawit, Desa Campaloga, 22 Juli 2025.
- Hasil Wawancara dengan Adi (29 tahun), Pembeli Kelapa Sawit Dengan Sistem Per-Mobil, Desa Saludengen, 24 juli 2025.

Hasil Wawancara dengan Ishak (49 Tahun), Pembeli Kelapa Sawit Dengan Sistem Per-Mobil, Desa Leling, 24 Juli 2025.

Hasil Wawancara dengan Saharuddin (29 Tahun), Pembeli Kelapa Sawit Dengan Sistem Per-Mobil Desa Tammejarra, 24 Juli 2025.

Hasil Wawancara dengan Ayu Andani (28 Tahun), Pembeli Kelapa Sawit Dengan Sistem Per-Mobil, Desa Buana Sakti, 24 Juli 2025.

Hasil Wawancara dengan Budi (46 Tahun), Pembeli Kelapa Sawit Dengan Sistem Per-Mobil, Desa Malino, 24 Juli 2025.

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**


**DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN PENJUAL KELAPA SAWIT**



**DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN PEMBELI KELAPA SAWIT**



**DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN TOKOH AGAMA**

**DOKUMENTASI PRAKTIK PENIMBANGAN KELAPA SAWIT**

## PEDOMAN WAWANCARA

### **Wawancara kepada petani/penjual kelapa sawit:**

1. Sudah berapa lama saudara jadi petani kelapa sawit?
2. Apakah lahan yang saudara kerja milik sendiri atau milik orang lain?
3. Bagaimana proses pemanenan kelapa sawit?
4. Berapa lama rotasi pemanenan kelapa sawit saudara?
5. Dimana dan kepada siapa saudara menjual kelapa sawit?
6. Berapa harga sawit perkilo gram yang sekarang?
7. Berapa persen pemotongan harga sawit perkilo saudara?
8. Sistem penimbangan bagaimana yang digunakan dalam penimbangan kelapa sawit saudara?
9. Apakah saudara menyaksikan langsung proses penimbangan kelapa sawit saudara?
10. Apakah pembeli langsung membayar harga sawit saudara setelah melakukan penimbangan?
11. Apakah si pembeli melakukan penyortiran terhadap kelapa sawit saudara?
12. Apakah saudara merasa puas terhadap hasil/harga dari sistem penimbangan yang penjual terapkan?

**Wawancara kepada pembeli kelapa sawit:**

1. Sudah berapa lama saudara menjadi pembeli kelapa sawit?
2. Dari siapa sajakah saudara biasa membeli sawit, dari petani ataukah pengepul/tengkulak?
3. Siapa yang biasanya mengatur transportasi saudara sendiri ataukah penjual?
4. Seberapa jauhkah biasanya jarak antara lahan petani dengan timbangan saudara ketika saudara sendiri yang mengambil langsung dari lahan petani?
5. Sistem penimbangan apa yang saudara gunakan dalam membeli kelapa sawit?
6. Berapa harga sawit perkilo yang saudara beli dari si penjual dan berapa harga yang dijualkan kepada perusahaan?
7. Apakah harga sawit yang saudara beli dari petani/penjual selalu berubah-ubah?
8. Bagaimanakah saudara menentukan harga beli ke penjual?
9. Berapa banyak kelapa sawit yang saudara beli per minggu/bulan?
10. Berapa persenkah pemotongan harga sawit perkilo yang saudara beli?
11. Apakah saudara menjadikan perkiraan jarak ketika saudara sendiri yang mengambil sawit dari lahan petani sebagai bagian dari pemotongan harga yang anda beli dari petani/penjual?
12. Apakah saudara melakukan penyortiran terhadap buah sawit yang masih mengkal atau sudah rontok parah?
13. Apakah saudara langsung membayar langsung secara tunai ataukah transfer setelah penimbangan dilakukan?
14. Seberapa puas atau efektifkah sistem penimbangan sawit yang saudara terapkan?

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Abd. Khaliq, lahir pada 21 Oktober 2001 di Kambejawa, Kab.Polewali Mandar. Penulis merupakan anak ke-empat dari empat bersaudara (anak bungsu), dari pasangan suami istri, Bapak Harun dan Ibu Sumudia. Riwayat pendidikan penulis bermula di TK AMMANA WEWANG di Desa Tammejarra pada tahun 2006-2008, kemudian penulis masuk SD INPRES TOMMO IV (2008-2014), setelah lulus dari SD selama enam tahun, penulis melanjutkan pendidikan ke SMPN 2 TOMMO (2014-2017), kemudian penulis lanjut ke SMAN 1 TOMMO (2017-2020) dengan mengambil jurusan ilmu pengetahuan alam (IPA). Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan akademiknya di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene (STAIN Majene), dengan mengambil jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah dari tahun 2021 hingga tahun 2025.

